

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
BERSYARAT DALAM SISTEM *ALL YOU CAN EAT* DI
RESTORAN MATJEO KOREAN GRILL JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
OLEH :
SITI NUR HAYATUN
NIM. S20182042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
BERSYARAT DALAM SISTEM *ALL YOU CAN EAT* DI
RESTORAN MATJEO KOREAN GRILL JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

SITI NUR HAYATUN
NIM. S20182042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui oleh pembimbing :
JEMBER


Dr. Ishaq, M.Ag.
NIP. 197102132001121001

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
BERSYARAT DALAM SISTEM *ALL YOU CAN EAT* DI
RESTORAN MATJEO KOREAN GRILL JEMBER**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 30 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H

NIP: 19880826 201903 1 003


Muhammad Aenur Rosvid, S.H, M.H

NIP: 19880512 201903 1 004

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. Ishaq, M.Ag.

)
)

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildan Hefni, MA.

NIP: 19911107 201801 1 004

MOTTO

والحاصل ان كل شرط مناف لمقتضى العقد انما يبطل ان وقع في صلب العقد او بعده
وقبل لزومه لا ان تقدم عليه ولو في مجلسه اهـ. (فتاوى إمام الحرمين ص ١٤٩)

Artinya : “Setiap syarat (yang tidak sesuai tuntutan akad) bisa mempengaruhi keabsahan transaksi jual beli bila mana dilakukan ketika transaksi berlangsung, atau setelahnya tapi belum luzumul ‘aqdi (belum serah terima barang).” (Fatwa Imam Al – Haramain, 149)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran, kesehatan, serta segala hal baik dalam hidup saya, yang memungkinkan saya menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Persembahkan untuk kedua orangtua saya yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Yang tidak pernah lelah dan bosan mendoakan putra-putrinya menjadi orang sukses, tidak pernah mengenal rasa lelah bekerja keras untuk kesuksesan buah hatinya. Tidak pernah mengenal rasa sakit dan putus asa demi melihat putrinya menempuh pendidikan tinggi, serta tidak pernah berhenti mendoakan dan mendidik saya dengan cintanya yang sangat luar biasa. Beliau sosok orangtua yang hebat mengantarkan putra-putrinya sampai gerbang perguruan tinggi. Beliau adalah Bapak. Imam Mulyadianto dan Ibu. Siti Azizah.
2. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk orang yang spesial dalam hidup saya. Beliau adalah Khoirul Umam, suami saya tercinta. Beliau sosok suami yang sabar dan bertanggung jawab. Saya ucapkan Terimakasih kepada suami saya. Beliau yang selalu mendampingi saya dalam proses pembuatan skripsi hingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya
3. Saudara kandung saya, Ahmad Faizal Reza dan seluruh keluarga saya yang telah banyak memberikan dukungan kepada saya sehingga sampai di titik ini.

- 
4. Bapak dan Ibu Mertua, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang telah memberikan semangat dan motivasi terbaik untuk saya.
 5. Guru-guru saya yang telah mendidik dan selalu mendoakan kesuksesan santrinya.
 6. Bapak Prof. Dr. Muhamad Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya, yang senantiasa selalu sabar dalam membimbing, memberikan semangat dan motivasi, serta telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini..
 7. Bapak Dr. Ishaq, S.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang sangat banyak membantu dan membimbing saya dalam pembuatan skripsi.
 8. Keluarga Besar Panwascam Maesan yang sudah banyak memberikan fasilitas dalam pembuatan skripsi, mensupport dan memberikan semangat kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
 9. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso (IKMPB) yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi saya.
 10. Keluarga Besar prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) 4 memberikan motivasi-motivasi dan pengalamannya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya hingga kelancaran selalu menyertai dan Skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang sudah membawa kita pada zaman yang dipenuhi cahaya keilmuan dan keimanan yakni Addinul Islam.

Penelitian dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan, guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penelitian ini berjudul “*TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BERSYARAT DALAM SISTEM ALL YOU CAN EAT DI RESTORAN MATJEO KOREAN GRILL JEMBER*”. Penelitian ini penulis akui masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap maklum dari pembaca karena tentunya pada skripsi ini banyak memiliki kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan. Adapun proses penyelesaian penelitian ini tidak luput dari bantuan, dorongan serta semangat dari berbagai pihak.. oleh karena itu, sudah selayaknya diucapkan banyak terima kasih yang sangat tulus. Ucapan terimakasih tersebut saya haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya.
5. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan banyak ilmu serta banyak memberikan motivasi.
7. Seluruh Staf Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah banyak membantu saya dalam hal mengurus segala bentuk administrasi penyelesaian Skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga semua kebaikan yang sudah diberikan kepada saya, dibalas oleh Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 17 September 2024

Siti Nur Hayatun
NIM. S20182042

ABSTRAK

Siti Nur Hayatun, 2024 : “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Bersyarat Dalam Sistem All You Can Eat Di Restoran Matjeo Korean Grill Jember*”.

Restoran makan Matjeo Grill ini memiliki sistem restoran makan sepuasnya. Sistem makanan tersebut ialah sistem (makanan) yang cukup dengan sekali bayar dan makan yang sepuasnya dengan aturan yang sudah ditentukan dari restaurant. Seharga Rp.59.000,- pembeli dapat makan sepuasnya dengan rentan waktu 90 menit dan tidak boleh membawa pulang. Sistem tersebut juga tentu ada konsekuensi, dengan harga dan sistem tersebut jika pembeli tidak menghabiskan makanan dengan waktu yang ditentukan, maka konsumen wajib membayar denda dengan harga Rp. 50.000,- per 100gram untuk setiap sisa makanan yang diambil. Denda tersebut diterapkan apabila makanan yang diambil oleh pembeli tidak dihabiskan. Jika sisa makanan sudah dibayar denda maka sisa makanan boleh dibawa pulang.

Penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian yakni penelitian lapangan yang memiliki tujuan supaya memahami latar belakang dari Restoran Matjeo Jember yang bersangkutan dengan data yang akan dicantumkan dalam naskah tugas akhir. Lokasi penelitian berada di Jl. Trunojoyo Jember. Dengan pekerja 20 karyawan yang bekerja secara bergantian dan rata-rata 60 pembeli yang datang setiap harinya untuk menikmati hidangan yang disediakan. Sumber data primer pada penelitian ini ialah datang ke lokasi langsung, beberapa sumber makalah, buku dan sitasi jurnal yang sudah disaring informasinya yang sama dengan sistem makanan *All You Can Eat* berbasis Fiqh Muamalah serta beberapa sumber dari Al-Qur'an serta sunnah terkait isu tersebut. Teknik yang dipergunakan dengan cara observasi tempat, wawancara pembeli dan penjual dan syarat angket yang diberikan oleh pihak restaurant. Analisa tekniknya menggunakan deskriptif kualitatif dengan cara mencari tahu fakta yang terjadi pada saat ada dilapangan.

Penelitian bisa disimpulkan bahwa penerapan denda terjadi di Restoran Matjeo dengan sistem *All You Can Eat* bisa terjadi apabila pembeli tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil atau dibeli oleh pembeli khususnya makanan daging. Peraturan yang berlaku pada Restaurant Matjeo Jember sudah diberitahukan kepada pembeli, jika pembeli tetap melanjutkan makannya maka artinya pembeli sudah ridha dan ikhlas apa yang terjadi disaat transaksi disetujui oleh kedua belah pihak. Menentukan syarat jual beli diperbolehkan selagi tidak berbalik dengan akad, hal ini selaras dengan kaidah Fiqh Muamalah. Pengimplementasian denda tersebut dalam memperhitungkan untung/rugi baik penjual maupun pembeli dan menjauhi pemborosan. Jadi hukum pengimplementasian denda pada jual beli makanan dengan sistem makan sepuasnya di Rumah Makan Matjeo Jember, boleh sebab tidak bertolakan dengan Hukum Islam.

Kata Kunci : *All You Can Eat, denda, syarat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	3
C.Tujuan Penelitian	3
D.Manfaat Penelitian	4
E.Definisi Istilah	5
F.Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A.Penelitian Terdahulu.....	8
B.Kajian teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	33
A.Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B.Lokasi Penelitian	34
C.Subjek Penelitian.....	35
D.Teknik Pengumpulan Data.....	36

E.Analisis Data	37
F.Keabsahan Data	38
G.Tahap-tahap Penelitian	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	40
A.Gambaran Objek Penelitian.....	40
B.Penyajian Data dan Analisis Data.....	46
C.Pembahasan Temuan.....	65
BAB V PENUTUPAN.....	77
A.Kesimpulan	77
B.Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia secara perseorangan maupun secara berkelompok ingin mencukupi kebutuhan disetiap harinya, seperti kebutuhan biologis maupun ekonomi. Manusia tidak akan mampu memenuhi tuntutan tersebut dengan mandiri atau seorang diri, karena ia perlu bekerjasama untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Sebab pada dasarnya kita saling membutuhkan satu sama lain.¹

Agar dapat saling mengenal satu sama lain, maka perlu melakukan sebuah interaksi sosial dilingkungan masyarakat kita khususnya, selagi manusiawi tentunya kita mempunyai kegiatan sosial yang membutuhkan kerjasama seperti halnya aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari sanalah terdapat interaksi yang baik dalam hal berbisnis, maupun hal lainnya yang pada intinya yaitu aktivitas atau kebutuhan bermuamalah.²

Dalam syariat, ada beberapa asas hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan. Memiliki kaitan pada Tuhan dan sesama manusia. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu kebutuhan akan pembatasan-pembatasan supaya tidak cenderung menuruti hawa nafsu, pembatasan yang dimaksud berupa Fiqih Muamalah. Salah satu realisasi

¹ Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi dalam Pendidikan" *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 6 No. 1 (Januari – Juni 2013), 177, <https://ejournal.nkendari.ac.id>.

² Dudi Badruzzaman, "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Syariah", *Maro, Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 No. 2 (November 2018), 2 <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

muamalah yang disyariatkan Allah ialah jual beli. Syariat artinya jual dan jual beli merupakan tukar-menukar harta atas dasar keikhlasan dan kerelaan, atau perubahan kepunyaan yang dibenarkan. Aktivitas jual beli yang sering dilaksanakan yaitu jual beli yang berkaitan pada kebutuhan manusia, semacam membeli pakaian, listrik, makanan, minuman dan sebagainya.

Di zaman modern sekarang, perdagangan termasuk di sektor kuliner, semakin berkembang pesat. Khususnya makanan-makanan yang unik dan lezat, yang mampu menarik perhatian konsumen untuk mencari makanan kekinian. Hal tersebut karena keingintahuan, keinginan untuk mencoba tempat atau rasa baru, atau bahkan sekadar untuk berbagi pengalaman di media sosial. Banyak restoran yang bermunculan dengan konsep atau pendekatan berbeda untuk menarik minat orang agar memesan makanan. Salah satunya adalah konsep *All You Can Eat* atau prasmanan, seperti yang diaplikasikan di Restaurant Matjeo Korean Grill Jember.

Restoran Matjeo Korean Grill Jember adalah memiliki konsep *All You Can Eat* yaitu cukup membayar satu harga untuk menu yang diambil dan bebas mengambilnya tanpa menakar atau menimbang makanan yang diperjualbelikan. Sedangkan jual beli menurut syariah, segala bentuk transaksi harus ada kepastian atau dalam artian tidak ada unsur gharar. Selain itu, restoran Matjeo yang berkonsep *All You Can Eat* tentunya memiliki strategi dalam mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Diantaranya adalah dengan memberikan batasan waktu makan, yaitu dengan memberikan waktu

90 menit untuk setiap menu yang dipilih konsumen. Tidak hanya itu, mereka juga melarang membawa pulang sisa makanan dan memberikan sanksi jika tidak bisa menghabiskan makanannya. Penulis berpendapat, jual beli semacam ini sama halnya pada jual beli bersyarat sebab mengandung syarat-syarat tertentu pada saat pembelian.

Terdapat banyak sebab mengapa restoran *All You Can Eat* digemari orang banyak, diantaranya karena konsumen bisa bebas makan sepuasnya sampai kenyang dengan harga yang ditawarkan. Namun, mereka tidak memikirkan bagaimana hukum Islam melakukan praktik jual beli dengan sistem seperti ini. Karenanya, penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bersyarat dalam System *All You Can Eat* di Restoran Matjeo Korean Grill Jember.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi jual beli makanan dalam sistem *All You Can Eat* di Restoran Matjeo Korean Grill Jember?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh muamalah terhadap praktek jual beli bersyarat dengan sistem *All You Can Eat* di restoran matjeo Korean grill Jember?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian Rumusan Masalah, memiliki tujuan yang akan dicapai pada penelitian, sebagai berikut :

1. Mengetahui Implementasi Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* Di Restoran Matjeo Korean Grill Jember.

2. Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bersyarat dengan Sistem *All You Can Eat* Di Restoran Matjeo Korean Grill Jember.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan terdapat manfaat yang diperoleh dari hasil studi tersebut.

Manfaat yang dimaksud antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diinginkan mampu membagikan keikutsertaan dalam pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, dan lebih spesifiknya Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait transaksi jual beli menggunakan sistem *All You Can Eat* yang berlangsung di masyarakat. Selain itu, penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan pada kajian ilmu pengetahuan mengenai jual beli menggunakan sistem *All You Can Eat*.

2. Manfaat Praktis

Tak hanya manfaat dalam teoritis, penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat praktis setiap pihak terlibat di dalamnya. Berbagai manfaat praktis yang mampu diambil dari penelitian antara lain:

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dikembangkan guna mengetahui Bagaimana hukum jual beli bersyarat pada system *All You Can Eat* di Restoran Matjeo Korean Grill Jember ditinjau dari Fiqh Muamalah.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini mampu menjadi sumber tambahan pengetahuan mengenai jual beli bersyarat, yang dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam penelitian setelahnya.

c. Bagi masyarakat

Penelitian dapat berbentuk referensi ilmu pengetahuan dan pedoman berupa hukum jual beli dengan sistem *All You Can Eat* pada Fiqih Muamalah.

E. Definisi Istilah

1. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdapat dua kata, yakni fiqih dan muamalah. Secara umum, Fiqih Muamalah merujuk pada hukum atau aturan Allah SWT yang diperuntukan mengatur kehidupan manusia pada hal-hal yang selaras dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Secara khusus, Fiqih Muamalah lebih berfokus pada kewajiban mengikuti ketentuan Allah yang mengatur interaksi antar sesama manusia, termasuk hal memperoleh, mengelola, serta memperoleh harta.

2. Jual Beli Bersyarat

Jual beli dalam istilah Fiqh disebut Al Bai' yang berarti menjual, menggati, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah, jual beli adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang mana pihak pertama memberikan barang, dan pihak kedua memberikan

imbangan baik berupa barang lain maupun uang.³ Jual beli berarti pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya. Sementara, jual beli bersyarat ialah transaksi jual beli yang ijab dan qabulnya terkait kondisi-kondisi khusus yang tidak berhubungan langsung dengan objek jual beli atau mengandung unsur yang tidak menguntungkan serta dilarang.

3. *All You Can Eat*

Kalimat "*All You Can Eat*" berarti kamu bisa makan sepuasnya. Konsep ini merujuk pada sistem penjualan menu di restoran, pelanggan perlu membayar sekali dalam menikmati berbagai hidangan yang terdapat dalam bentuk prasmanan atau buffet, dan batasan waktu khusus tanpa diperkenankan untuk membawa makanan yang tidak habis.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu suatu bentuk narasi singkat yang memuat urutan-urutan pembahasan dalam penyusunan laporan penelitian. Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk dapat mengetahui dengan gampang dan sistematis dalam penulisan skripsi. Sistematika pembahasan dituangkan, diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN: Adapun dalam Bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

³ Mahmudah, *Islam Dan Bisnis Kontemporer*, (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 64.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang jual beli bersyarat dan *All You Can Eat*.

BAB III METODE PENELITIAN: Mencakup jenis penelitian, pendekatan, Teknik analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian

BAB IV PEMBAHASAN: Berisi tentang penyajian dan analisis data yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, sejarah *All You Can Eat*, praktik Jual beli Makanan di Restoran Matjeo Korean Grill Jember, temuan jual beli bersyarat dalam sistem *All You Can Eat* di Restoran Matjeo Korean Grill Jember, tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli bersyarat dalam sistem *All You Can Eat* di Restoran Matjeo Korean Grill Jember.

BAB V PENUTUP: Berisi Kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian memiliki referensi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu mempunyai tujuan agar dapat bahan perbandingan dan referensi penulisan selanjutnya, selain itu bertujuan menghindari adanya anggapan kesamaan dari penelitian lain. Penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Nurhidayah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019 berjudul *“Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syaikh Shalih Al-Fauzan Dan Syaikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur).”*

Penelitian ini membahas jual beli sistem *All You Can Eat* dengan menekankan pada pandangan Ulama Syaikh Shalih Al-Fauzan Dan Syaikh Ibnu Utsaimin di Restoran Hanamasa Center Point kecamatan Medan Timur. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan pandangan ulama Syaikh Shalih Al-Fauzan dan Syaikh Ibnu Utsaimin tentang jual beli makanan pada konteks sistem *All You Can Eat*, serta untuk menentukan pendapat mana lebih kuat dan lebih relevan dalam melihat jual beli makanan pada sistem tersebut. Studi masuk dalam kategori penelitian normatif empiris komparatif dengan memakai metode penelitian lapangan (*field research*).

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah bahwa jual beli dengan sistem *All You Can Eat* berisi unsur gharar (ketidakpastian), karena tidak pasti jumlah makanan yang diambil oleh pembeli—ada yang sedikit dan ada yang banyak—maka pembeli tidak tahu apakah makanan yang dikonsumsi lewat dari harga yang ditentukan atau tidak. Oleh karena itu, hukumnya adalah haram. Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat meskipun terdapat gharar, itu ialah gharar yasir (ringan) ditoleransi dalam muamalah, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Pendapat yang lebih kuat (arjah) di antara kedua ulama tersebut ialah yang memperbolehkan jual beli makanan menggunakan sistem *All You Can Eat*, dan dianggap lebih relevan. Studi ini mempunyai kesamaan pada penelitian yang dikerjakan yakni keduanya membahas jual beli dengan konsep *All You Can Eat* dan memanfaatkan metode penelitian lapangan (field research). Perbedaan antara studi skripsi Nurhidayah dan studi ini pada fokus kajian; studi Nurhidayah meneliti pandangan ulama serta membandingkan pendapat mana yang lebih kuat dan selaras terhadap jual beli dengan sistem *All You Can Eat*, sementara penelitian lebih berfokus pada analisis hukum yang terkait.

2. Skripsi oleh Devi Amalia Faiza UIN Walisongo Semarang tahun 2019 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem All You Can Eat DI Restoran Shabu AUCE Kota Semarang*” penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum mengenai jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di restoran shabu AUCE Kota Semarang. Rumusan masalah

yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap objek akad dan nilai tukar dalam sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang. Studi memanfaatkan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan deskriptif kualitatif.

Dapat disimpulkan studi sebelumnya, tinjauan hukum Islam terhadap objek akad dan nilai tukar dalam sistem *All You Can Eat* ialah diperbolehkan sebab sudah mencukupi syarat dan rukun jual beli yang sama dalam hukum Islam. Meskipun objek akad serta nilai tukarnya tidak jelas, hal ini dianggap sebagai gharar ringan.

Persamaan antara skripsi Devi Amalia dan studi yang dikerjakan ialah membahas tinjauan hukum terhadap praktik jual beli dengan sistem *All You Can Eat*. Adapun perbedaannya, skripsi Devi Amalia meneliti objek akad dan nilai tukar dalam sistem *All You Can Eat* dan fokus pada unsur gharar pada transaksi jual beli di Restoran Shabu AUCE Kota

Semarang.

3. Skripsi oleh Deni Pitasari dari Universitas Islam Negeri Ponorogo Tahun 2019 dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak Dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*". Studi ini membahas tentang jual beli bersyarat terhadap jual beli peternak dan pengepul telur puyuh. Pada skripsi ini memakai metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research.


Perbedaan studi diatas, yaitu membahas tentang jual dan beli bersyarat menggunakan metode kualitatif deskriptif. Namun perbedaan dalam peneliti ini ialah pada objek penelitian, pada penelitian diatas ini menggunakan objek jual beli telur puyuh sedangkan peneliti yang dilakukan jual beli dengan system AYCE.

4. Skripsi Nur Fadhilah, dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2019. Dengan judul “*Pelaksanaan Akad Jual Beli bersyarat Antara Produsen Pempek Asama Pelembang dan Penjual Keliling Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. Studi ini membahas tentang kompilasi hukum syariah terhadap pengerjaan akad jual beli bersyarat pembuatan pempek Asama dengan penjual keliling.

Adapun kesamaan penelitian dikerjakan ialah menjelaskan mengenai hukum jual beli bersyarat dan memanfaatkan metode penelitian field research, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objeknya, skripsi ini mengangkat tema jual beli bersyarat antara produsen pempek dengan penjual keliling, sedang penelitian akan dilakukan adalah jual beli bersyarat dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Matjeo Korean Grill jember.

Table 1
Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul	persamaan	Perbedaan
1.	Nurhidayah 2019	Jual Beli Makanan Dengan Sistem <i>All You Can Eat</i> Menurut Pendapat Ulama Syaikh Shalih	Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dikerjakan yaitu mengangkat isu jual beli menggunakan konsep <i>All You Can Eat</i> dengan jenis penelitian field	perbedaannya ialah penelitian Nurhidayah meneliti dengan melihat dari pandangan Ulama Syaikh Shalih Al-Fauzan Dan Syaikh Ibnu Utsaimin. Serta pendapat manakah yang lebih arjah dan

		Al-Fauzan Dan Syaikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur).	research. 	lebih selaras terhadap jual beli makanan dengan sistem <i>All You Can Eat</i> . Sedangkan studi ini menjelaskan mengenai hukum jual beli bersyarat pada system <i>All You Can Eat</i>
2.	Devi Amalia Faiza (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem <i>All You Can Eat</i> DI Restoran Shabu AUCE Kota Semarang	Persamanya membahas tinjauan hukum praktik jual beli dengan sistem <i>All You Can Eat</i> . 	Perbedaannya ialah skripsi Devi Amalia meneliti objek akad dan nilai tukar pada sistem <i>All You Can Eat</i> sebab dianggap adanya gharar dalam transaksi jual beli dengan sistem <i>All You Can Eat</i> di restoran Shabu Auce Kota Semarang. Sedangkan studi ini menjelaskan bagaimana hukum jual beli bersyarat pada system <i>All You Can Eat</i> di restoran matjeo Korean grill jember.
3.	Deni Pitasari (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak Dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo	Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dikerjakan adalah membahas tentang jual beli yang bersyarat dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Adapun Perbedaannya pada objek studi yang mana skripsi memilih objek jual beli telur puyuh sementara penelitian yang akan dilakukan jual beli bersyarat dalam Sistem <i>All You Can Eat</i> .

4.	Nur Fadhilah (2019)	Pelaksanaan Akad Jual Beli bersyarat Antara Produsen Pempek Asama Pelembang dan Penjual Keliling Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”	Adapun persamaan dari skripsi ini dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas tentang hukum jual beli bersyarat dan memanfaatkan metode penelitian field research,	perbedaannya adalah terletak pada objeknya yang mana skripsi ini mengangkat tema jual beli bersyarat antara produsen pempek dengan penjual keliling, sedang studi yang akan dilakukan adalah jual beli bersyarat dengan sistem <i>All You Can Eat</i> di Restoran Matjeo Korean Grill jember.
----	---------------------	---	--	---

B. Kajian teori

1. Jual beli dalam Fiqih Muamalah

a. Definisi Jual Beli

Kata "Al-Bai" menggunakan bahasa Arab mempunyai arti menjual dan membeli sekaligus.⁴ Jual beli yaitu pertukaran barang atau suatu hal dengan lainnya.⁵ Dalam terminologi, ulama mempunyai pandangan berbeda saat mengartikan jual beli. Berlandaskan ulama Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta (barang) dengan cara tertentu (mubah). Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta yang melibatkan pemindahan hak milik dan kepemilikan.⁶

Merujuk Ibnu Qudaymah, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta yang melibatkan pemindahan kepunyaan.⁷ Sementara itu,

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

⁵ Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-syafi'i, Fathul Qarib, terjemah. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), 228.

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 12.

⁷ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang : Karaya Abadi Jaya, 2015), 41

Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan pemindahan kepunyaan, yang dilakukan saling menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, cara merelakan hak milik.⁸

Berlandaskan arti tersebut, disimpulkan jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lainnya melalui pemindahan hak milik secara sukarela dan dilaksanakan dengan cara diperbolehkan dalam syariat Islam.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

Hukum jual beli dasarnya diperbolehkan, hal ini sesuai pada Dalil-Dalil Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama. Dalil memperbolehkan melakukan praktik jual beli ialah firman Allah SWT ;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah)⁹

Ayat menjabarkan mengenai dasar kebolehan (kehalalan) jual beli dan keharaman riba.

2) As Sunnah atau Hadits

Nabi SAW bersabda pada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bazzar serta disahkan oleh Hakim dari Rifa'ah Ibn Rafi', "Nabi SAW ditanya mengenai mata pencaharian yang terbaik.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet II (Jakarta: Amzah 2013) 42.

⁹ Al Qur'an QS Al-Baqarah

Beliau menjawab, 'Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.'" Makna "mabrur" pada hadis tersebut ialah jual beli yang bebas dari penipuan dan tidak merugikan pihak lain.¹⁰

Dalam hadis diriwayatkan Abi Said Al-Khudri oleh Ibn Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Pada dasarnya, jual beli didasarkan pada kesepakatan."¹¹ Sementara itu, hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Ibn Hibban menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jual beli itu dilandaskan pada kesepakatan sukarela."¹²

Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه المسلم)

Artinya : Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Gharar (H.R. Muslim).¹³

Berlandaskan Hadits diatas, dipahami jual beli ialah mubah atau diperbolehkan, dilakukan secara sukarela dan selama tidak bertentangan dengan syariat seperti adanya tipu-menipu, gharar, maupun riba. Karena hal tersebut dilarang oleh syara'.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2001), 75.

¹¹ Hariman Surya S & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2019), 119-120.

¹² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Dar Al-Ma'rifah, 1975), 56.

¹³ Shobirin, *Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3, No.2, Desember, 2015. Jurnal.iainkudus.ac.id

3) Ijma'

Para ulama memutuskan boleh jual beli karena manusia tidak dapat memenuhi keperluan dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Tetapi, bantuan atau barang milik orang lain dibutuhkan harus ditukar dengan barang senilai.¹⁴

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun jual beli

Rukun adalah elemen yang menentukan apakah suatu pekerjaan sah (jika dilaksanakan) atau tidak sah (jika ditinggalkan), dan elemen tersebut termasuk dalam pekerjaan tersebut.¹⁵ Ada pula empat rukun jual beli merujuk jumbuh ulama, yakni:

Pertama, Orang yang berakad (bai' dan mustari) yaitu penjual dan pembeli.

Kedua, Sighat (ijab dan qabul) Ijab ialah perkataan dari penjual. Sedangkan Qabul ialah ucapan dari pembeli.

Ketiga, Ma'qud 'alaih (benda atau barang) adalah suatu yang diizinkan syara' dijual. Objek akad mempunyai bentuk, jumlah, serta sifat yang jelas, yang dipahami baik oleh penjual maupun pembeli. Merujuk Imam Syafi'i, jual beli yang tidak jelas atau yang tidak diketahui salah satu atau kedua pihak dianggap tidak sah sebab mengandung unsur penipuan.¹⁶

¹⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*.75.

¹⁵ Ensiklopedi hukum Islam, 828.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.XLIX (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 280.

Keempat, Nilai tukar pengganti barang adalah sesuatu yang mencakup tiga syarat, yakni dapat menyimpan nilai, dapat digunakan untuk menilai atau menghargai suatu barang, serta dapat berfungsi sebagai alat tukar.¹⁷

2) Syarat jual beli

Transaksi jual beli tidak bergantung pada rukun yang tertulis sebelumnya, namun juga memerlukan syarat-syarat lain yang dipenuhi kedua pihak terkait, yaitu penjual dan pembeli. Supaya jual beli sah, beberapa syarat berikut harus dipenuhi terlebih dahulu:

a) Syarat bagi yang melaksanakan akad (aqid)

Untuk pihak yang melangsungkan akad jual beli, syarat yang wajib dipenuhi, yakni:

1. Baligh

Baligh ialah salah satu istilah agama Islam, menandakan bahwa seseorang sudah usia baligh, merujuk sebagian besar ulama adalah ketika seseorang telah berusia 9 tahun, atau belum mencapai usia baligh, tetapi sudah mampu bertanggung jawab secara hukum.

2. Berakal

Berakal memiliki arti yaitu seseorang yang berakal atau tidak gila.

¹⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* ,(Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007),19.

3. Atas kemauan sendiri

Artinya, transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan antara penjual dan pembeli.

b) Syarat sah barang yang diperjual belikan¹⁸

1. Barang tersebut harus tersedia, jika tidak di tempat, penjual mampu menyediakan barang tersebut.
2. Barang tersebut harus tersedia, jika tidak di tempat, penjual mampu menyediakan barang tersebut.
3. Barang harus dimanfaatkan dan memberi manfaat untuk manusia.
4. Barang harus menjadi kepunyaan individu, yakni barang yang sudah dimiliki atau merupakan milik pribadi.
5. Benda diserahkan langsung saat akad atau waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak.
6. Barang yang diperjualbelikan harus jelas jumlah, berat, takaran, jenis, atau ukuran lainnya. Transaksi akan batal jika menimbulkan keraguan.

c) Syarat Ijab Qabul

Syarat ijab dan qabul merujuk para ulama fiqh ialah:¹⁹

1. Orang yang melafalkan ijab dan qabul sudah baligh dan berakal.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : renada Media Group, 2010), 71-78.

¹⁹ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 401.

2. Terdapat kesamaan antara ijab dan qabul.
3. Ijab dan qabul mesti jelas dan lengkap.
4. Ijab dan qabul harus diterima kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

d. Macam-Macam Jual Beli

Berdasarkan objek jual beli, mampu dibagi 3, yakni;²⁰

- 1) Jual-beli benda yang dapat dilihat
- 2) jual beli terdapat sifat-sifatnya dalam perjanjian
- 3) jual beli yang tidak tersedia serta tidak berwujud. Jual beli seperti ini tidak boleh dalam islam. karena barang tidak pasti dan mengandung keraguan, maka dikhawatirkan barang curian atau titipan yang memberikan kerugian salah satu pihak.

Sedangkan jual beli berdasarkan Subjek, dibagi menjadi bagian:

- 1) Jual-beli dilaksanakan menggunakan lisan.
- 2) Jual beli yang dilaksanakan menggunakan perantara atau dengan mengutus seseorang sebagai perantara untuk melakukan akad jual beli.
- 3) Jual beli perilaku. Yakni jual beli dengan mengambil serta memberi tanpa adanya ijab qabul. Semacam seseorang yang memilih barang atau sesuatu sudah ada label harganya lalu membayar dengan memberikan uang kepada penjualnya.²¹

Adapun Jual beli Berdasarkan sah atau tidaknya, yakni:

²⁰ Rachmat Syafe'I, 101.

²¹ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*,. 78

1) Jual beli yang shahih

Yakni jual beli sesuai dengan syariat, sesuai rukun dan syarat, merupakan kepunyaan pribadi, serta tidak bergantung hak khiyar. Jual beli ini sah dan mengikat kedua belah pihak.²²

2) Jual beli yang batal

Yakni transaksi jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh rukun yang seharusnya. Contohnya termasuk jual beli barang yang tidak ada (seperti menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan), jual beli yang melibatkan penipuan, dan jual beli barang yang najis.

3) Jual beli yang fasid

Merujuk ulama hanafiyah diartikan;

- a) Jual beli benda atau barang secara global dan tidak diketahui,
- b) Jual - beli yang diikat dengan suatu syarat,
- c) Jual - beli barang yang gaib dan tidak mampu dihadirkan tdk dpt hadir saat transaksi,
- d) barter dengan barang yang haram,
- e) sesuatu untuk dijadikan khamr,
- f) Jual beli bergantung pada syarat.²³

2. Jual Beli Bersyarat

Jual beli bersyarat berarti ijab dan qabulnya dihubungkan dengan syarat khusus yang tidak berhubungan langsung dengan objek jual beli

²² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 121

²³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 126-128.

atau mengandung unsur yang merugikan dan dilarang agama. Sebagai contoh, pembeli mengatakan, "Saya akan membeli mobilmu dengan harga sekian, dengan syarat anakmu wajib menjadi istri saya," atau sebaliknya.

Menurut madzhab syafi'i jual beli dengan syarat (iwardh mahjul), jual beli seperti ini sama halnya dengan jual beli dengan menaruh dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat.²⁴ Contoh : seseorang berkata. "Saya jual rumah saya ini kepada kamu dengan syarat kamu mau menjual mobil kamu kepada saya".

Jika kedua belah pihak saat transaksi jual beli menetapkan suatu syarat, sehingga hukum jual beli akan mengikuti ketentuan syarat tersebut, selama syarat itu tidak bertolak belakang dengan hukum syara' (agama).

Pertama, Jika syarat yang disyaratkan sama ketentuan akad, semacam syarat penyerahan barang, pembelian kembali barang yang rusak atau sejenisnya, sehingga syarat tersebut dibolehkan serta tidak membatalkan akad.²⁵

Kedua, jika syarat tersebut merupakan salah satu syarat dalam akad, namun memiliki tujuan yang baik, semacam syarat khiyar tiga hari, syarat gadai, syarat berakhirnya masa tunggu, syarat penjamin atau penanggung, syarat kesaksian, sehingga syarat tersebut tidak membatalkan akad, sebab syariat telah menetapkan demikian.

Ketiga, Apabila syarat tersebut berbeda dengan dua syarat yang disebutkan, bertentangan dengan akad. Contohnya, seseorang menjual

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 80.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 654.

rumah dengan syarat ia menempatkannya untuk sementara waktu, atau menjual pakaian dengan syarat ia harus membuatkan pakaian untuknya, sehingga jual beli tersebut batal. Hal ini sama dengan hadis Nabi yang melarang jual beli dengan syarat.²⁶

Keempat, Pengajuan syarat yang tidak berkaitan tujuan jual beli yang tidak menimbulkan perselisihan. Contohnya, pihak yang bertransaksi mensyaratkan bahwa harga dibuktikan serta wajib ada sejumlah saksi. Syarat tidak membatalkan akad jual beli, tidak berlaku dan akad jual beli tetap sah.

Kelima, Penjual mensyaratkan kepada pembeli bahwa ia boleh membeli budaknya dengan syarat memerdekakannya. Merujuk opini yang shahih dan masyhur, Imam Syafi'i pada sebagian besar kitabnya menyatakan jual beli sah, karena syarat tersebut dipenuhi.

3. Jual beli yang dilarang dalam islam

Pendapat Jumhur Ulama yang telah dijelaskan sebelumnya dapat mengakibatkan banyak transaksi jual beli yang dilarang Islam, karena Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dan batal. Merujuk Jumhur Ulama, hukum jual beli dibagi menjadi dua kategori, yakni jual beli sah dan jual beli fasid. Sementara itu, ulama Hanafiyah, jual beli dibagi menjadi tiga kategori, yakni shahih, fasid, dan batal.²⁷

Terdapat jual beli yang dilakukan Islam, antara lain:

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 80-85.

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Mereka yang dianggap jual belinya tidak sah adalah:

- 1) Jual beli yang dilaksanakan oleh orang gila
- 2) Jual beli yang dilaksanakan oleh anak kecil
- 3) Jual beli yang dilaksanakan oleh orang buta
- 4) Jual beli yang terpaksa
- 5) Jual beli fudhul
- 6) Jual beli yang terhalang
- 7) Jual beli malja'

b. Terlarang sebab barang jualan

- 1) Jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Juhur ulama sepakat transaksi jual beli semacam ini dianggap tidak sah.

- 2) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Jual beli ini berlaku untuk barang yang tidak mampu diserahkan secara nyata, semacam jual beli burung yang masih terbang di udara.
- 3) Jual beli gharar. Merupakan suatu sifat dalam bermuamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti.²⁸
- 4) Jual beli barang yang najis atau terkena najis. Transaksi jual beli barang yang najis atau tercemar najis juga dilarang dalam Islam.

²⁸ In Fauziyah, "Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat* Menurut Perspektif Fiqih Muamalah", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember 2020), 32.

c. Terhalang karena syara'

- 1) Jual beli riba. Riba nasiah, riba fadhil, dan transaksi yang fasid menurut ulama Hanafiyah, sementara menurut Jumhur ulama, transaksi semacam ini dianggap batal.
- 2) Jual beli dengan uang yang berasal dari barang yang diharamkan. Transaksi dianggap fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Jumhur ulama, karena ada nash yang jelas dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang menyatakan Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.
- 3) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang. Yaitu mencegah pedagang dalam perjalanannya sehingga orang yang mencegahnya akan dapat keuntungan. Merujuk ulama Hanafiyah jual beli ini dianggap makruh Tahrim. Sementara ulama malikiyah berpendapat jual beli seperti ini termasuk fasid
- 4) Jual beli waktu adzan Jumat. Ulama Hanafiyah menghukuminya makruh tahrim sementara ulama Syafi'iyah menghukumi shahih haram.
- 5) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- 6) Jual beli barang yang sudah dibeli oleh orang lain.
- 7) Jual beli memakai syarat. Menurut ulama Hanafiyah, sah saja jika syarat tersebut baik, seperti "Saya akan membeli baju ini dengan cara bagian yang rusak dijahit dulu." Begitupun ulama malikiyah

membolehkannya jika bermanfaat. Namun, ulama Syafi'iyah membolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama hanbilih tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat sbagi salah satu yang akad.²⁹

4. *All You Can Eat*

a. Pengertian *All You Can Eat*

All You Can Eat atau bisa disebut dengan AYCE merupakan ide penjualan dengan sistem satu kali membayar agar menikmati all menu yang ada di restoran dengan sistem prasmanan dan tidak boleh dibawa pulang.³⁰

b. Fungsi konsep *All You Can Eat*

Fungsi dari rumah makan sepuasnya (*all you can eat*) ini adalah sebagai suatu tempat untukmehidangkan makanan dan minuman dengan suasana dan tata cara makan yang sedikit berbeda dengan restoran pada umumnya. Yaitu dengan menggunakan konsep makan sepuasnya.³¹

Harga sistem *All You Can Eat* cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sistem reguler. Sama dengan sistem Flat Rate, di mana restoran mengimplementasikan strategi subsidi silang. Pengunjung akan membayar harga yang relatif mahal, namun mereka

²⁹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006), 151-152.

³⁰ Amni Nur Baits, “*Bayar 100 rb, All You Can eat*”, <https://konsultasisyariah.com/29600-hukum-bayar-100-rb-all-you-can-eat.html>, (diakses pada tanggal 10 juni 2023, pukul 13.12 WIB

³¹ Khadijah Al Kubro, “*Jual Beli Makanan All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019), 61.

menikmati berbagai hidangan di meja buffet sebanyak yang diinginkan atau sanggup makan. Namun, ada dua faktor yang membatasi Anda dalam sistem *All You Can Eat*, yakni:

- 1) Kapasitas perut Anda untuk menampung makanan. Kita bebas menikmati hidangan tersedia di meja buffet *All You Can Eat* selama perut kita bisa menampung makanan.
- 2) Aturan waktu yang berlaku dalam sistem *All You Can Eat*, sudah ditetapkan restoran. Misalnya, kita membayar Rp. 200.000,- untuk durasi 1 jam, berarti 1 jam kita dapat makan atau minum apa saja yang ada di meja buffet. Setelah 1 jam berakhir, kita tidak diperbolehkan lagi untuk makan atau minum. Batas waktu maksimal dalam layanan *All You Can Eat* biasanya ialah 3 jam.³²

c. Hal-Hal yang dilarang dalam jual beli sistem *All You Can Eat*.

- 1) Membawa pulang makanan yang dihidangkan di atas meja

Membawa pulang makanan yang ada di meja buffet *All You Can Eat* dengan membungkusnya dilarang. Ketika ketahuan menyembunyikan makanan atau kue-kue dalam tas atau kantong pakaian dengan membawa pulang, pelanggan dikenakan denda.

- 2) Menyisakan makanan yang telah diambil

Restoran dengan sistem *All You Can Eat*, akan dikenakan biaya tambahan ketika tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil. Denda dikeluarkan akan berbeda dengan harga charge di

³² diakses melalui <https://www.restofocus.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html?m=1> pada tanggal 110 Juni 2023, pukul 13.45 WIB.

restoran lain. Tarif denda mulai dari Rp.50.000,00 per gram daging yang tidak dihabiskan. Biaya tambahan ini wajib dibayar ketika Anda hendak keluar dari restoran. Peringatan mengenai hal ini biasanya tercantum dengan huruf kecil di dalam menu.

5. Gharar

a. Pengertian Gharar

Gharar adalah istilah yang mengandung makna ketidakjelasan atau keraguan. Secara batin, hal ini dianggap tidak disukai Allah SWT.³³ Gharar secara bahasa memiliki arti bahaya, penipuan, cenderung pada kerusakan, ketidakjelasan. Mengutip pada buku Mahmudah, gharar secara istilah merupakan semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan, bersifat spekulasi dan mengandung taruhan.³⁴

Dalam buku Muhammad Ali Hasan, gharar diartikan sebagai suatu bentuk keraguan, penipuan, atau sikap yang sengaja dirancang merugikan salah satu pihak. Suatu *akad* yang mengandung unsur penipuan, dikarenakan tidak terdapat kepastian didalamnya, baik yang mengenai ada atau tidak adanya objek *akad* di tempat terjadinya transaksi, besar atau kecilnya jumlah objek *akad* ataupun kemampuan untuk menyerahkan objek *akad* tersebut.³⁵

b. ketentuan Hukum Gharar

³³ Jaih Mabarok, et.al., *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 192.

³⁴ Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, 53.

³⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 147.

Gharar hukumnya haram, sehingga transaksi yang berunsur gharar tidak diperbolehkan. Hal ini sama dengan yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW.

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Shahih Muslim 2783: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur, telah menceritakan kepadaku Zubair bin Harb sedangkan lafazb darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shalallallahu ‘alaibi wa sallam melarang jual-beli dengan cara bashah (yaitu: jual-beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”³⁶

c. kriteria Gharar

- 1) Gharar yang berhubungan dengan pihak yang berakad (penjual dan pembeli) :
 - a) Pihak yang berakad tidak memahami bentuk atau sifat objek akad, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
 - b) Pihak yang berakad memahami objek akad setelah transaksi selesai, namun tak pasti mengenai jumlah dan kualitas objek tersebut.

³⁶ Yenni Samri Julianti Nasution, Ardiansyah, Heri Firmansyah, “Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer”, *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 5 No. 1, Mei, 2021. 144.

c) Pihak yang berakad memahami bentuk objek, namun tidak mempunyai informasi tentang kualitas atau kuantitasnya.

d) Gharar mempunyai arti penipuan, yaitu ketika penjual menjabarkan lebih dan menyembunyikan kurangnya objek akad.³⁷

2) Gharar yang mempunyai hubungan dengan ijab dan qabul Ijab qabul adalah kesepakatan antara kedua pihak yang melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu akad. Terdapat enam bentuk akad jual beli yang tidak jelas dari segi ijab qabulnya, antara lain:

a) Dua transaksi jual beli satu akad jual beli.

b) Pembayaran uang muka (panjar) dalam jual beli, di mana pembayaran dilakukan lebih dulu dan tidak dapat dikembalikan

jika transaksi batal atau akad tidak terjadi.

c) Akad jual beli dengan harga dan objek khusus, di mana penjual dan pembeli menggunakan kerikil atau anak panah sebagai batasan objek jual beli, meskipun metode ini telah tidak lagi dipergunakan.

d) Jual beli dengan lemparan sebagai tanda membeli barang yang terkena lemparan, atau barang yang tidak sengaja dijatuhkan di toko.

³⁷ Jaih Mubarak, et.al., *Fiqh Mu'amalah Maliyyah*, 200.

- e) Jual beli dengan sentuhan sebagai tanda, di mana barang yang disentuh harus dibeli.
 - f) Akad jual beli bersyarat.³⁸
- 3) Gharar yang berkaitan dengan objek akad
- a) Gharar mempunyai arti ma'dum, yaitu objek yang tidak ada atau tidak tampak saat transaksi dilaksanakan.
 - b) Gharar berarti jahalah, yaitu objek akad sudah ada, namun kualitas dan kuantitasnya tidak jelas.
 - c) Gharar berarti ghair imkānāt al-taslīm, yaitu objek akad yang tidak mungkin diserahkan.

Merujuk Adiwarmān Karim, gharar mempunyai berbagai jenis dan tingkatan, di antaranya:

a. *Gharar* berat

Gharar berat adalah jenis gharar yang sering muncul dalam suatu akad hingga menjadi karakteristik dari akad tersebut. Gharar ini dapat dihindari, namun bisa menimbulkan masalah antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Standar penilaian terhadap gharar ini merujuk pada 'urf (tradisi). Seperti menjual buah yang belum matang dan masih ada di pohon, atau menyewakan barang tanpa menentukan batas waktu. Berlandaskan 'urf, gharar seperti ini mampu

³⁸ Jaih Mubarak, et.al., *Fiqh Mu'amalah Maliyyah*, 202-203.

menyebabkan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga akad tersebut bisa menjadi fasid (tidak sah) bahkan batal.³⁹

b. Gharar ringan

Gharar ringan ialah jenis gharar yang sulit dihindari dan tradisi pebisnis ('urf tujjar), pelaku akad tidak merasa dirugikan dengan adanya gharar ini. Misalnya, membeli rumah tanpa melihat secara langsung kondisinya, seperti apakah ada kerusakan atau bagian yang terkelupas. Meskipun demikian, gharar jenis ini diterima dan ditoleransi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad sebab dianggap sebagai hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, gharar ringan ini dibolehkan dalam hukum Islam semacam rukhsah (keringanan) atau dispensasi bagi para pebisnis, agar akad yang disepakati tetap sah.⁴⁰

Gharar terlaksana jika seseorang tidak mengetahui apa yang diperjualbelikan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan transaksi jual beli tersebut. Barang atau objek yang akan diperjual belikan barangnya harus jelas dan nyata, setidaknya dapat ditetapkan wujud dan jumlahnya pada saat barang tersebut siap untuk dijual dan menjadi hak milik orang lain.

Gharar atau taghrir merupakan terjadinya suatu *miss communication* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli. Maka gharar ini terjadi ketika

³⁹ Adiwarmarman Karim, et. al., *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 82.

⁴⁰ Adiwarmarman Karim, et. al., *Riba, Gharar dan*, 83.

penjual mengubah itu menjadi hal pasti. Ada empat yang yang menimbulkan gharar itu terjadi:

- 1) Kualitas
- 2) Kuantitas
- 3) Harga
- 4) Waktu penyerahan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan konteks dan fokus penelitian diatas, jenis penelitian yang dimanfaatkan peneliti ialah jenis penelitian yuridis empiris. Yakni sebuah penelitian dengan sumber utamanya adalah hasil wawancara dan observasi.⁴¹ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan studi kasus.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) maksud dari penelitian lapangan ini memiliki tujuan sebagai mengungkapkan makna yang diberikan anggota Masyarakat dalam sikapnya serta kenyataan sekitar.⁴² Salah satu metode pengambilan data dengan kualitatif yang membutuhkan pengetahuan.

Penelitian ini memanfaatkan metode Kualitatif dengan analisis Deskriptif. Menurut Erickson Penelitian Kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari dan memberikan gambaran naratif tentang suatu kegiatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.⁴³

Kualitatif Deskriptif adalah suatu penelitian yang memiliki tujuan guna memahami suatu permasalahan yang terjadi dengan menggambarkan swcara

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), 43.

⁴² Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Venakular Di Indonesia", *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur* Vol.34 No.1, (Juli 2006), 59. <https://dimensi.petra.ac.id>

⁴³ Albi anggito. Joham setiawan, *metodologi penelitian kualitatif*, (Suka Bumi : CV Jejak, 2018), 7

komprehensif. Penelitian Deskriptif dilaksanakan sebab peneliti menggali fenomena yang bersifat deskriptif. Metode ini dipergunakan untuk menguraikan kenyataan tentang Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* perspektif Fiqih Muamalah di Restoran Matjeo Korean Grill Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti membolehkan informasi tentang data dibutuhkan. Tempat pelaksanaan penelitian adalah Restoran Matjeo Korean Grill Jember yang beralamat lengkap di Jl. Trunojoyo No.36, Sawahan Cantian, Kapatihan, Kecamatan. Kaliwates, Kabupaten Jember.

Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Restoran Matjeo Korean Grill Jember yaitu

1. Restoran Matjeo merupakan salah satu restoran yang memakai Sistem *All You Can Eat* di jember dengan tempat yang sangat strategis serta banyak peminatnya. Berbeda dengan jual beli pada umumnya, restoran ini memiliki sistem *All You Can Eat* dimana pembeli hanya cukup membayar dengan satu harga bebas mengambil sepuasnya tanpa melihat takaran yang diambil apakah telah mencapai batas harga yang dibeli atau tidak.
2. Adanya syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pembeli. Diantaranya adalah dengan memberikan waktu 90 menit untuk menghabiskan makanan yang telah diambil di meja, kemudian jika tidak meghabiskan makanan dalam waktu yang telah

ditentukan akan dikenakan denda sebesar 50.000 per 100gr. Hal ini yang menjadi kontroversi di kalangan pembeli karena dianggap merugikan. Hal ini dikatakan oleh pengunjung resto dalam ulasanya di sosial media.⁴⁴

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah berasal dari 2 sumber data yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer merujuk pada data yang diambil langsung dari sumber utamanya atau melalui wawancara dengan individu. Sumber data primer yaitu pendapat subjektif seseorang, hasil observasi terhadap objek fisik, kejadian atau aktivitas tertentu, serta hasil pengujian.⁴⁵

Sumber data primer penelitian ini yakni pelaku usaha (*owner* restoran) atau karyawan yang bekerja di restoran tersebut dan pembeli atau pengunjung restoran matjeo Korean grill jember.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder diambil dengan tujuan lain selain menyelesaikan masalah yang sedang dianalisis. Data ini dapat diperoleh dengan cepat.⁴⁶

Sumber data sekunder penelitian mencakup buku, artikel, jurnal skripsi, serta situs web relevan pada topik studi yang sedang dikerjakan.

⁴⁴ Matjeo Korean Grill Jember <https://g.co/kgs/wZy6Gaq>

⁴⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,. 9.

⁴⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 137.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian didapat dari hasil studi lapangan selaku data primer, data dari perpustakaan serta dokumentasi menjadi data sekunder.

Berikut beberapa tahapan dalam prosedur atau rancangan peneliti, diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan pengambilan data primer serta pencatatan sistematis terhadap gejala atau fenomena objek studi.⁴⁷ Menurut Patton, Observasi data menjadi metode pengambilan data yang esensial terlebih penelitian kualitatif.⁴⁸

Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi Restoran Matjeo Korean Grill Jember dengan memahami dan melaksanakan pencatatan sistematis terhadap informasi yang didapat.

2. Wawancara

Berdasarkan Denzin, wawancara ialah suatu percakapan tatap muka, salah satu pihak berusaha menggali informasi dari pihak lainnya. Wawancara yakni proses pengumpulan keterangan keperluan studi lewat tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara penanya dan penjawab, memanfaatkan alat disebut *interview guide*.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad Pabudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

⁴⁸ Ni'matuzahro, Susanti Prasetyo Ningrum, *Observasi : Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 2.

⁴⁹ Mohr Nazr, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 194

Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti dan tugas responden hanya menjawab pertanyaan yang sudah diajukan peneliti.

3. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi ialah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, serta penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Sementara, Sugiono menyatakan dokumentasi ialah metode mendapat informasi dan data berupa buku, arsip, dokumen, tulisan, atau gambar, laporan yang mendukung studi.

Dokumentasi yang dipergunakan penelitian ialah media gambar dan media lainnya pendukung penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yaitu proses memeriksa serta menguraikan data untuk membuat kesimpulan. Analisis data dikerjakan sebelum terjun ke lapangan, selama di lapangan, hingga setelah pengumpulan data selesai. Proses analisis ini mencakup pemeriksaan seluruh data diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, lain-lain. Langkah dalam analisis data meliputi:

1. Reduksi data

Reduksi data ialah proses analisis bertujuan menyaring, mengelompokkan, dan menghapus data yang tidak relevan, serta

mengorganisasi data secara sistematis maka kesimpulan akhir mampu ditarik dan diverifikasi.⁵⁰

2. Penyajian data

Penyajian data bertujuan mengidentifikasi pola yang signifikan serta memberikan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Proses digunakan memperdalam pemahaman terhadap kasus yang sedang diteliti sebagai dasar dalam mengambil langkah berlandaskan analisis dan pemahaman dari data yang disajikan. Dalam hal ini, data dipaparkan dalam bentuk penjelasan, penulis menjelaskan data yang ditemukan di lapangan mengaitkannya dengan teori yang relevan untuk menjelaskan masalah teridentifikasi.

3. Kesimpulan data

Setelah dilakukan reduksi dan penyajian data, langkah selanjutnya ialah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan proses konfigurasi. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data untuk menghasilkan kesimpulan yang akan mengarah pada hasil akhir dari penelitian tersebut.

F. Keabsahan Data

Teknik dimanfaatkan untuk menguji keabsahan data dengan penelitian ialah Triangulasi. Triangulasi merupakan metode memverifikasi keabsahan data memanfaatkan sumber lain di luar data itu sendiri sebagai alat pengecekan atau pembanding. Teknik diterapkan ialah triangulasi sumber,

⁵⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode Metode Baru Terjemahan Tjetjap Rohendi Rohisi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 16.

kredibilitas data diuji dengan memeriksa data yang didapat lewat sumber yang berbeda.⁵¹

G. Tahap-tahap Penelitian

Penyusunan rencana langkah dilaksanakan studi ini dibagi menjadi tiga tahap, yakni:

1. Pra Penelitian

Tahap pra-penelitian yakni tahap dikerjakan sebelum pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini, dilakukan perencanaan terkait berbagai aspek penelitian yang meliputi penentuan lokasi penelitian, pemilihan fokus atau topik yang akan diteliti, penentuan jenis pendekatan serta metode penelitian, dan yang relevan.

2. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ialah tahap dimana berlangsungnya penelitian. Penulis melakukan penelitian di Restoran Matjeo Korean Grill Jember.

3. Tahap pasca penelitian

Tahapan dilakukan setelah tahap penelitian dikerjakan. Sesudah tahap pengambilan data selesai lalu langkah setelahnya peneliti menganalisis data serta pengolahan data. Sesudah selesai, langkah paling akhir adalah menyusun laporan dari hasil studi yang didalamnya juga memuat kesimpulan dan saran perbaikan atau suatu solusi permasalahan yang dianalisis terdahulu.

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016). 125.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian



Tempat dilakukannya penelitian disebut lokasi penelitian, berlokasi di Jl. Trunojoyo No. 36, Sawahan Cantian, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Adapun lokasi detailnya:

- a. Kecamatan : Kaliwates
- b. Kabupaten : Jember
- c. Direktur : Yohana R.S

Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Restoran Matjeo Korean Grill Jember yaitu :

1. Restoran Matjeo merupakan salah satu restoran yang menggunakan Sistem *All You Can Eat* di jember dengan tempat yang sangat strategis serta banyak peminatnya. Berbeda dengan jual beli pada umumnya, restoran ini memiliki sistem *All You Can Eat* dimana pembeli hanya cukup membayar dengan satu harga bebas mengambil sepuasnya tanpa melihat takaran yang diambil apakah telah mencapai batas harga yang dibeli atau tidak.

2. Adanya syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pembeli. Diantaranya adalah dengan memberikan waktu 90 menit untuk menghabiskan makanan yang telah diambil di meja, kemudian jika tidak menghabiskan makanan dalam waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar 50.000 per 100gr.

Hal ini yang menjadi kontroversi di kalangan pembeli karena dianggap merugikan. Hal ini dikatakan oleh pengunjung resto dalam ulasannya di sosial media.⁵²

2. Sejarah *All You Can Eat*

Restoran konsep *All You Can Eat* kini semakin populer di kalangan para pecinta kuliner. Konsep ini berasal dari Eropa dan, seperti namanya, memberikan pengalaman makan sepuasnya kepada pengunjung. Pengunjung cukup membayar sekali dan dapat menikmati berbagai hidangan yang tersedia di restoran tersebut tanpa batasan.

⁵² Matjeo Korean Grill Jember <https://g.co/kgs/wZy6Gaq>

Menurut situs Food and Wine (8/2/16), praktik *All You Can Eat* pertama kali diperkenalkan di Swedia sekitar abad ke-16. Orang Swedia mengaplikasikan konsep *buffet* atau *All You Can Eat* untuk menyapa tamu hadir dalam pesta.

Pada mulanya, konsep *All You Can Eat* dianggap sebagai simbol kerakusan orang Amerika, aslinya *buffet* lebih identik dengan gaya makan yang lebih berkelas dan berakar di tradisi Eropa. Di abad ke-16, dengan perkembangan sistem makanan yang cepat, *All You Can Eat* menjadi hal yang umum di pesta-pesta jamuan di Eropa. Sistem ini pertama kali ditemukan oleh orang Swedia dengan sebutan "brännvinsbord," yang berarti "meja roh." Menu yang diberikan umumnya roti, mentega, keju, daging, dan ikan asap, dengan vodka tradisional Swedia "brännvin" sebagai hidangan utama. Brännvin dibuat dari kentang atau biji-bijian, dan diletakkan di meja bersama minuman alkohol lainnya. Tamu dapat menikmati makanan sesukanya sesuai dengan keinginan mereka⁵³.

Abad ke-18 awal, orang Swedia mengganti istilah "*brännvinsbord*" jadi "*smörgåsbord*" demi menyebut hidangan makan malam disajikan kepada tamu dari berbagai daerah. Perubahan ini membawa dampak pada keberagaman menu yang disajikan, dengan tujuan agar tamu memiliki lebih banyak pilihan. Menu yang ditawarkan mencakup berbagai hidangan, mulai dari makanan pembuka (*appetizers*) hingga *desserts*.

⁵³ Gempita Surya, "Awal Mula Restoran Konsep All You Can Eat, Dari Mana Asalnya?" diakses melalui <https://www.kompas.tv/video/248342/awal-mula-restoran-konsep-all-you-can-eat-dari-mana-asalnya>

Sistem tradisional Swedia, atau *All You Can Eat*, dikenal secara internasional setelah Olimpiade Stockholm yang diadakan 22 Juni hingga 22 Juli 1912. Restoran di Stockholm mulai menyajikan menu *smörgåsbord* memenuhi kebutuhan makanan para pengunjung yang datang beramai-ramai untuk menyaksikan Olimpiade. Kemudian, Pameran Dunia di New York tahun 1939, orang Amerika menikmati tradisi *smörgåsbord* di Restoran Three Crowns, yang terletak di kawasan yang dihuni komunitas Swedia di New York.

Beberapa tahun setelah itu, El Rancho Vegas yang terinspirasi hidangan tradisional Swedia, mulai membuka usaha pertamanya di Las Vegas. Kota ini dikenal dengan resort dan kasino mewahnya, serta Kasino/Resort El Rancho adalah salah satu yang paling terkenal. Kasino El Rancho menjadi yang pertama di Amerika yang memperkenalkan konsep *All You Can Eat* atau *buffet*, menjadikannya tempat pertama di tanah Amerika yang menawarkan konsep tersebut.

Kemudian, McDonald's mulai menyajikan *smörgåsbord* tradisional Swedia demi para pengunjung yang kelaparan yang segera menjadi perbincangan banyak orang. Tak lama setelah itu, McDonald's dan El Rancho Vegas meluncurkan konsep *All You Can Eat* yang buka 24 jam setiap hari. Orang Amerika mengatakan "*Buckaroo Buffet*" dengan harga 1 dolar. Kedua tempat ini memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan

kenyamanan bagi pelanggan agar mereka tetap di kasino serta terus bermain lama.⁵⁴

Konsep *All You Can Eat* di Indonesia dikenal dengan istilah prasmanan. Restoran prasmanan pertama yang hadir di Indonesia adalah Hanamasa. Hanamasa, yang merupakan restoran Jepang bertaraf internasional, pertama kali berdiri oleh Yasiro Ono di Jepang. Hanamasa berkembang pesat, cabang di berbagai negara, termasuk Indonesia, tahun 1987.

Hingga tahun 2021, ada restoran dengan konsep *All You Can Eat* telah hadir di Indonesia. Jaringan restoran Pochajjang yang dibuka pada Maret 2019 dan kini mempunyai sekitar 90 gerai di berbagai Indonesia. Ini melihatkan pasar restoran *All You Can Eat* terus berkembang pesat setiap tahunnya, dengan konsep makan sepuasnya sesuai keinginan pelanggan⁵⁵.

Tidak hanya di kota-kota besar, *All You Can Eat* ini sudah memasuki kota jember sejak tahun 2021. *All You Can Eat* pertama hadir di kota jember adalah Resto Matjeo Korean Grill yang dibuka sejak tanggal 28 Juni 2021 dengan 3 Owner yang bernama Bapak Immanuel, Bapak Jino dan Bapak Herman. Resto Matjeo Korean Grill ini sudah mempunyai 14 cabang di Indonesia, serta salah satunya di Jember. Restoran Matjeo Korean Grill jember merupakan Restoran yang menghadirkan makanan secara prasmanan dengan daging mentah dan disajikan dengan makanan

⁵⁴ Matt Blitz, "History of All You Can Eat Buffet" diakses melalui <https://www.foodandwine.com/news/enlightenment-age-swedes-vegas-gamblers-history-all-you-can-eat-buffet>

⁵⁵ Rufus, "Konsep All You Can Eat Mulai Diminati" <https://digdayamedia.id/konsep-all-you-can-eat-mulai-diminati/>

pengiring lainnya. Adapun Restoran Matjeo ini buka setiap hari dimulai dari pukul 12.00 – 21.00 WIB. Restoran ini menyediakan menu dine in (makan di tempat) juga menyediakan Home Service dengan beragam menu paket yang tersedia, baik dengan alat Grill/Suki maupun tanpa alat.

3. Fungsi konsep *All You Can Eat*

All You Can Eat atau makan sesukanya memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyajikan hidangan makanan dan minuman di situasi serta cara makan yang berbeda dengan restoran. Konsep tersebut mengangkat tema makan sesukanya yang disajikan oleh restoran tersebut.

Harga yang diterapkan pada sistem *All You Can Eat* cenderung lebih mahal dibandingkan harga pada sistem regular. Persis sistem Flat Rate, restoran menggunakan strategi subsidi silang. Pengunjung membayar harga relatif tinggi, namun mereka bisa menikmati berbagai hidangan yang tersedia di meja buffet sebanyak yang mereka inginkan atau mampu makan. Namun, terdapat dua hal yang menjadi batasan bagi pengunjung dan terus makan dalam sistem *All You Can Eat*, yakni:

- a. Kemampuan perut untuk menampung makanan, bebas menikmati hidangan tersedia di meja buffet *All You Can Eat* selama perut masih menerima asupan makanan.
- b. Ketentuan waktu sistem *All You Can Eat* sesuai dengan kebijakan restoran. Misalnya, ketika membayar Rp 200.000,- untuk durasi 1 jam, berarti makan atau minum apa saja yang tersedia selama 1 jam tersebut. Setelah waktu 1 jam habis, tidak di boleh untuk makan atau

minum. Batas waktu maksimal dalam layanan *All You Can Eat* biasanya 3 jam.

4. Tujuan konsep *All You Can Eat*

Tujuan dari AYCE ialah memaparkan konsep rumah makan unik pada pengunjung serta pecinta wisata kuliner, menghadirkan restoran mengusung model makan sesukanya atau *All You Can Eat*. Selain itu, AYCE juga bertujuan untuk memberikan variasi baru dalam ragam kuliner, khususnya di Kabupaten Jember.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Praktek Implementasi Jual Beli Makanan Dalam Sistem *All You Can Eat* Di Restoran Matjeo Korean Gril Jember

Berbagai macam cara penjualan dilakukan di Indonesia seperti penjualan tidak langsung dan langsung. Penjualan tidak langsung dilakukan berbagai macam seperti, media sosial atau online, perantara atau sales, penitipan produk distributor kepada pemilik toko. Artinya pemilik toko tidak memiliki produk sendiri. Sedangkan penjualan secara langsung adalah tidak memakai orang ketiga melainkan pembeli dan penjual berhubungan langsung. Penjual dan pembeli satu tempat menyebut lafal atau akad jual beli secara langsung. Penjual dan pembeli melaksanakan transaksi sah serta disetujui oleh UUD 1945 Pasal 5 Ayat 2 dan UU no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁵⁶

⁵⁶ “UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”

Transaksi yang dilakukan oleh Matjeo Jember adalah jual beli yang dilaksanakan secara langsung artinya pembeli dan penjual bertemu langsung atau pembeli langsung datang ke tempat penjual. Jadi proses jual beli makanan dengan cara bertatap muka di suatu majelis, proses jual beli langsung sehingga akad jual beli sah dikerjakan sama dengan Undang-Undang dengan tata cara jual beli yang di sah.

Konsep jual beli *All You Can Eat* pertama kali di Swedia abad ke-16, dengan tujuan menyapa tamu hadir dalam pesta. Berbagai hidangan roti, mentega, ikan, serta daging disajikan dengan rapi di atas meja buffet, disebut "brännvinsbord" oleh orang Swedia. Awal abad ke-18, berkembang jadi smörgåsbord melayani tamu dari berbagai daerah. Di Matjeo Jember, menu yang dihidangkan mencakup berbagai jenis daging, ayam, dan ikan/sosis.

Praktik jual beli makanan memanfaatkan konsep *All You Can Eat* merupakan suatu perjanjian dimana pengunjung dapat menikmati makanan sepuasnya dengan membayar harga yang sesuai, namun batas waktu sudah ditetapkan restoran. Seluruh hidangan disajikan dalam bentuk prasmanan, di mana pengunjung bebas mengambil makanan serta memasak sendiri. Konsep prasmanan dengan makan sesukanya populer di kalangan mereka yang makan dalam porsi banyak serta menginginkan variasi makanan. Konsumen menentukan banyak makanan dinikmati pada satu kali makan. Harga ditentukan Matjeo Rp. 59.000,- hingga Rp. 100.000,- ketentuan makan dengan waktu 90 menit jika lebih dari itu dan makan masih tersisa

akan terkena denda dengan hitungan per 100 gramnya yaitu Rp. 50.000,-. Jadi, disarankan untuk mengambil makan secukupnya terlebih dahulu dan jika kurang bisa mengambil lagi. Dilakukan sistemnya denda supaya konsumen juga tidak terlalu membuang-buang makanan dan akhirnya tidak mubazir, supaya konsumen juga bisa menghargai makanan yang konsumen makan.

Praktik implementasi jual beli *All You Can Eat* antara penjual pembeli memiliki beberapa tahapan dan elemen yang penting, baik dari penjual maupun pembeli. Akad atau kesepakatan antara keduanya menjadi landasan utama. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan dan praktik yang terjadi **Jual Beli All You Can Eat**:

a. Penjual

Penjual ialah pihak restoran atau penyedia layanan makanan.

Mereka harus menjalankan beberapa langkah untuk memastikan konsep *All You Can Eat* berjalan baik:

1) Menentukan harga tetap:

Penjual menetapkan satu harga tetap yang akan dibayar oleh pembeli di awal transaksi. Harga ini mencakup seluruh jenis makanan yang tersedia dalam waktu dan syarat tertentu (misalnya, batas waktu 90 menit atau aturan bahwa makanan tidak boleh bawa pulang ataupun dibuang).

Dari wawancara penulis yang dilakukan pada ibu Yohana selaku kepala Resto, beliau menjelaskan bahwasanya restoran

memiliki beberapa menu paket dan memberikan batas waktu untuk setiap pembelian paket grill dan mengenakan denda ketika makanan tidak dihabiskan.

“ Disini kita memberi waktu 90 menit untuk pembelian satu pakatnya. Makanan harus habis, kalau masih tersisa nanti kita timbang dulu dan akan kena charge 50.000 per gramnya. ”⁵⁷

2) Menyiapkan menu dan jumlah makanan:

Makanan yang disajikan biasanya disediakan dalam bentuk buffet atau prasmanan, di mana pembeli bisa mengambil sendiri makanan yang diinginkan. Penjual harus memastikan bahwa pilihan menu yang ditawarkan memadai dan sesuai dengan harga yang dibayar.

“Setelah pembeli memilih menu yang akan dibeli kami mengarahkan menu mana saja yang boleh diambil. Seperti paket deluxe, boleh mengambil apa saja kecuali freezer yang merah. Karena disana ada beef dan menu deluxe hanya boleh mengambil yang daging ayam saja.”⁵⁸

3) Transparansi dalam syarat dan ketentuan:

Penjual harus memberikan informasi yang jelas kepada pembeli terkait syarat-syarat dalam layanan *All You Can Eat*. Mencakup waktu makan dibatasi (misalnya 90 menit hingga 2 jam), aturan pengambilan makanan (misalnya, harus menghabiskan makanan yang diambil untuk menghindari pemborosan), dan denda jika ada makanan yang tersisa.

⁵⁷ Yohana, Diwawancara Oleh Penulis, Jember 10 Juni 2024.

⁵⁸ Yohana, diwawancara oleh penulis, jember 10 Juni 2024.

4) Menghindari tadlis (penipuan):

Penjual harus jujur dalam penyediaan makanan. Mereka tidak boleh memanipulasi kualitas makanan atau menyajikan makanan sudah kedaluwarsa atau buruk, karena ini akan termasuk dalam penipuan yang dilarang dalam Islam. Matjeo selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen yang datang mulai dari makanan yang dihidangkan selalu fresh.

“Kami juga selalu memberikan hidangan dan pelayanan yang baik untuk konsumen matjeo seperti halnya daging yang kita hidangkan kami selalu memastikan daging selalu fresh agar pengunjung tidak kecewa dengan apa yang kami hidangkan di restoran.”⁵⁹

5) Mengantisipasi pemborosan:

Penjual sering kali menerapkan aturan agar makanan yang diambil harus habis, dan akan dikenakan biaya tambahan jika ada pemborosan. Aturan ini merupakan bagian dari upaya untuk menghindari israf, yaitu pemborosan yang dilarang dalam Islam.

b. Pembeli (Konsumen)

Dari sisi pembeli, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar transaksi *All You Can Eat* berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip fiqh:

1) Mematuhi syarat dan ketentuan:

Pembeli harus memahami dan mematuhi syarat yang diberikan oleh restoran, misalnya tidak boleh membuang makanan

⁵⁹ Isna, Diwawancara oleh penulis Jember, 27 Juni 2024.

atau harus menyelesaikan makanan dalam batas waktu tertentu. Jika pembeli melanggar aturan, misalnya mengambil terlalu banyak makanan dan membuangnya, mereka dapat dikenakan denda tambahan.

Dari wawancara yang dilakukan penulis pada bapak Holil, beliau mengaku bahwa telah mengetahui aturan makan di restoran matjeo karena sebelum memilih menu pelayan resto menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis-jenis hidangan hingga aturan.

“sebelum saya memilih menu pelayannya sudah menjelaskan dulu terkait pilihan menu apa saja dan harganya sambil menyodorkan buku menunya. Waktunya dan dendanya juga dijelaskan.”⁶⁰

2) Membayar harga yang ditetapkan:

Pembeli wajib membayar harga yang telah ditetapkan oleh penjual di akhir atau setelah menikmati menu yang dipesan. Harga ini sudah disepakati dan merupakan akad yang sah antara kedua belah pihak sebab sebelum memilih menu serta memesannya kedua belah pihak antara penjual pembeli telah sepakat dan saling rela harga ditentukan, begitu pula dengan rules yang diterima.

Membayar harga diakhir telah menjadi aturan Restoran. Menurut Isna, pelayan Restoran Matjeo. Beliau menjelaskan Hal ini dikarenakan penjual harus memperhatikan durasi yang digunakan untuk makan dan sisa makanan.

⁶⁰ Holel, di wawancara oleh penulis, Jember 30 April 2024.

“sistem pembayarannya di akhir (setelah makan) soalnya kita harus melihat durasi makannya. Kalau nanti durasinya habis makannya belum habis itu kena charge yang nantinya kita total dengan harga paket yang dipesan tadi.” Ujar Isna.⁶¹

3) Tidak melakukan pemborosan:

Islam melarang israf atau pemborosan. Karenanya, pembeli dalam *All You Can Eat* wajib bijaksana dalam mengambil makanan. Mereka harus memastikan bahwa makanan yang diambil sesuai dengan kemampuan konsumsi dan tidak membuang-buang makanan.

4) Etika dalam makan:

Selain mematuhi syarat-syarat teknis, pembeli juga harus menjaga adab dalam makan, seperti tidak rakus, menghormati pelanggan lain, dan menghargai makanan yang disediakan.

c. Barang atau menu *All You Can Eat*

Restoran Matjeo Korean Grill cabang Jember ini memiliki beberapa menu yang tentunya memiliki beragam harga yang telah ditentukan. Adapun menu yang telah dipatok dengan harga-harga tertentu oleh restoran yaitu :

- 1) Delux (Grill/Suki) : 59.000
- 2) Combo Deluxe (Grill + Suki) : 79.000
- 3) Premium (Grill/Suki) : 89.000
- 4) Combo Premium (Grill + Suki) : 99.000

⁶¹ Isna. Diwawancara Oleh Penulis , Jember 27 Juni 2024.

Harga-harga diatas adalah harga perorangan dan semua paket gratis Side Dish, minum dan nasi. Mereka juga menyediakan ice cream dan 4 varian minuman untuk menarik perhatian konsumen. Adapun untuk anak kecil dibawah 6 tahun (0-5 tahun) tidak perlu membayar ataupun Gratis, 6 tahun sampai dengan 10 tahun membayar sama dengan harga dewasa yakni 59.000. sedangkan untuk lansia 65 tahun adalah 65.000. hal ini dikatakan oleh pengakuan Yohana pelayan restoran,

“harga untuk anak-anak dibawah 6 tahun itu free, 6 tahun sampai 10 tahun dengan harga 59.000 dan kalo lansia umur 65 tahun ada potongan harga jadi 65.000. umur 70-80 tahun itu free” jelas Yohana, R.S.⁶²

Selain menu diatas, Restoran Matjeo juga menyediakan jasa Home Service yang tentunya berbeda harga dengan menu diatas.

Layanan Home Service ini memudahkan pembeli yang ingin merasakan menu Restoran Matjeo namun tetap dirumah saja. Akan tetapi pemesanan Home Service ini tidak sama dengan menu makan ditempat, Maksimal Pemesanan Home Service H-1 pengantaran pesanan.

Adapun harga menu Home Service Restoran Matjeo Korean Grill Jember adalah sebagai berikut:

1) Menu BBQ 3-4 orang (500Gr US premium Beef, 500 Gr Chicken).

Paket : 215.000

Tanpa alat : 194.000

⁶² Yohana, diwawancara Oleh Penulis , Jember 9 Juli 2024.

2) Menu BBQ 4-6 orang (1000Gr US Premium Beef, 500 Gr Chicken, dan 1 Pack Mix Side Dish)

Paket : 325.000

Tanpa alat : 304.000

3) Menu BBQ 6-8 orang (1500Gr US Premium Beef, 500 Gr Chicken, dan 1 Pack Mix Side Dish)

Paket : 455.000

Tanpa alat : 448.000

4) Menu Suki untuk 3-4 orang (paket : 265.000. tanpa alat : 227.000)

250 Gr US Premium Beef

250 Gr Chicken

Include Mix Side Dish Suki, pakcoy, sawi putih, onion Slice, Minced Garlic dan Soup Base bebas pilih macam.

d. Rules atau aturan Resto matje Korean Grill

Rules yang ditetapkan oleh restoran Matjeo ini berlaku untuk semua pengunjung restoran yang memesan menu dine in atau makan ditempat. Adapun aturan atau rules yang ditetapkan ialah:

- 1) Harga paket berlaku 1 orang system *All You Can Eat* (makan minum ambil sendiri sesukanya)
- 2) Masing-masing orang yang duduk satu meja harus memilih paket menu sama.
- 3) Durasi makan *All You Can Eat* adalah 90 menit.
- 4) Makanan sisa akan dikenakan *extra charge* 50.000/100gr.

e. Proses Transaksi

Proses transaksi **jual beli All You Can Eat** biasanya terjadi lewat berbagai tahapan sebagai berikut:

1) Pembeli masuk ke restoran dan memilih paket:

Saat masuk, pembeli akan diberi informasi mengenai harga dan ketentuan *All You Can Eat*, termasuk batas waktu makan dan aturan terkait pemborosan makanan.

Ibu Yohana selaku kepala resto mengaku bahwasanya pelayan toko selalu memberikan informasi pemilihan menu dan aturan makan di restoran matjeo kepada setiap pengunjung yang datang.

*“setiap ada konsumen yang datang, kami selalu menjelaskan dulu rulesnya dan menawarkan semua menu yang ada disini. Kami juga menjelaskan aturan waktu dan lain-lain pokok semuanya dijelaskan secara detail.”*⁶³

2) Pengambilan makanan secara bebas:

Pembeli dapat mengambil makanan sebanyak yang mereka mau sesuai dengan menu yang tersedia. Biasanya ada berbagai pilihan, seperti makanan pembuka, utama, dan penutup, termasuk minuman.

Pengambilan makanan ini bebas memilih apapun yang ingin diambil. Biasanya pembeli mengawali dengan mengambil banyak daging untuk dimasak dan mereka nikmati hingga pengambilan minuman atau ice, dan biasanya pembeli akan tertuju pada

⁶³ yohana, diwawancara oleh Penulis , 9 Juli 2024.

makanan pemanis terlebih dahulu sehingga tidak begitu banyak menghabiskan daging.

“Biasanya pembeli lebih tertuju pada ice atau minuman terlebih dahulu sehingga mereka merasa kenyang dan tidak banyak menghabiskan daging” ujar Isna, Pelayan Restoran.

3) Pengawasan waktu dan makanan:

Dalam banyak kasus, ada timer atau pengingat yang menunjukkan waktu makan yang tersisa. Penjual juga mungkin akan mengawasi apakah pembeli membuang makanan atau menyisakan terlalu banyak makanan di meja.

Pelayan restoran yang penulis wawancara mengaku bahwa mereka memperhatikan waktu dan pengawasan makanan baik yang diambil oleh pembeli maupun yang tersisa.

“setelah semuanya dijelaskan dan pembeli memilih menu pakatnya, kami siapkan alat-alatnya lalu kami persilahkan mengambil makanan dan timer dimulai. Kami memperhatikan timer yang terus berjalan sembari mengawasi yang diambil pembeli karena beda harga beda paket itu beda hidangan. Dan nantinya missal ada sisa seperti daging akan ditimbang.” Jelas Yohana.⁶⁴

4) Denda untuk pemborosan:

Jika ada makanan yang tersisa atau tidak dihabiskan sesuai dengan ketentuan yang ada, pembeli mungkin akan dikenakan denda atau biaya tambahan. Tujuannya untuk menghindari israf dan menjaga agar pembeli tidak mengambil makanan lebih dari yang mampu mereka konsumsi.

⁶⁴ Yohana. Diwawancara Oleh Penulis , Jember 10 Juni 2024.

Sesuai kesepakatan di awal pembeli dikenakan extra charge 50.000 untuk per 100Gr. daging yang tersisa. Hal ini pernah dialami oleh pengunjung Holel yang tidak menghabiskan makanan yang telah diambilnya. Beliau mengatakan kepada penulis pada saat diwawancara bahwasanya beliau pernah didenda 50.000 karena makanannya tidak habis.

“makan disini kalau tidak sangat lapar menurut saya rugi karena habisnya hanya sedikit. Belum lagi kalau tidak habis, nanti di denda. Pengalaman saya membawa istri saya makan disini, istri saya sebelum makan dagingnya masih makan roti bakar dan minum ice milo. Akhirnya daging yang diambil dak habis. Akibatnya saya kena denda 50.000 di kasir.” Jelasnya.⁶⁵

5) Pembayaran :

Pembayaran dilakukan di akhir ketika sudah menikmati menu yang dipesan. Hal ini dikarenakan adanya rules atau aturan yang mengharuskan denda. Seperti yang telah dialami oleh pengunjung yang bernama Holel, pembeli akan membayar menu yang dipesan berikut dengan dendanya diakhir pada kasir.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bersyarat Dengan Sistem *All You Can Eat*

All You Can Eat adalah sistem jual beli makanan yang mana pembeli hanya membayar satu menu untuk menikmati semua hidangan yang disajikan dengan batasan-batasan tertentu.⁶⁶ Istilah jual beli menurut

⁶⁵ Holel, Di Wawancara oleh penulis, Jember 30 April 2024.

⁶⁶ Admin, Mengenal lebih Dekat All You Can Eat, Diakses pada tanggal 31 Desember 2024. <https://www.retofocust.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html>.

bahasa, bentuk penyerahan barang atau jasa dan sesuatu lainnya.⁶⁷ Sementara terminologi, ulama berbeda pandangan untuk mendefinisikannya, antara lain:

Menurut Ulama Hanafi, jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta berlandaskan cara yang khusus atau cara yang boleh. Sedangkan jual beli menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, serta Hanabilah, Jual Beli ialah Pertukaran harta dengan harta, bentuk pemindahan hak milik serta kepunyaan.⁶⁸

Adapun jual beli dalam fiqh muamalah harus memenuhi unsur-unsur rukun serta syarat dalam jual beli, di antaranya:

a. Adanya Penjual dan Pembeli:

Pihak pertama (penjual) adalah owner atau pelayan atau penyedia makanan yang menawarkan layanan *All You Can Eat*. Pihak kedua (pembeli) adalah konsumen yang membayar untuk layanan ini.

Adapun syarat yang wajib dipenuhi orang yang melaksanakan akad (pembeli dan penjual) diantaranya adalah baligh, berakal dan kemauan sendiri, yakni dilaksanakan suka sama suka tanpa paksaan antara penjual pembeli.⁶⁹

b. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul ialah persetujuan kedua belah pihak yakni antara pihak pembeli dan penjual. Dalam hal ini ijab qabul dilaksanakan

⁶⁷ Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-syafi'I, Fathul Qorib, terj. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), 228.

⁶⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 12.

⁶⁹ Mohammad Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik*, 44.

dengan menggunakan lisan yakni penjual menawarkan barang yang akan dijualnya dengan menawarkan menu paket *All You Can Eat* beserta rulesnya, kemudian pembeli menyetujuinya dengan memilih dan memesan menu paket.

Syarat ijab dan qabul bagi para Ulama Fiqh, diantaranya yakni orang mengucap ijab qabul sudah baligh dan berakal, wajib ada kesamaan antara ijab dan qabul, ijab qabul diucapkan secara jelas dan lengkap, serta ijab qabul mampu diterima kedua belah pihak penjual dan pembeli.⁷⁰

c. Barang atau Jasa yang Jelas:

Syarat sah barang yang diperjual belikan bagi fiqh muamalah, yaitu:

- 1) Barang tersedia. Atau tidak ada, namun penjual sanggup menyediakan barang.
- 2) Barang digunakan dan bermanfaat untuk manusia.
- 3) Punya sendiri
- 4) Benda diberikan langsung saat akad atau waktu yang sudah disetujui.
- 5) Tahu/dilihat. Barang diperjual belikan wajib tahu banyaknya, beratnya, jenisnya, atau ukurannya.⁷¹

Barang yang dijual adalah bukan makanan fisik dalam jumlah tertentu. Konsumen mendapatkan hak untuk mengonsumsi makanan

⁷⁰ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 401.

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 72.

sebanyak yang mereka inginkan selama waktu tertentu. Dalam hal ini tidak adanya kejelasan dalam takaran yang didapat pembeli melainkan sepuas dan semampu mereka dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan dalam konteks islam, barang harus jelas baik adanya barang ataupun takaran yang akan didapat oleh pembeli. Sehingga tidak ada kerugian yang akan muncul setelah transaksi dilakukan.⁷²

Dalam sistem *All You Can Eat* di Restoran Matjeo Korean Grill ini mencukupi rukun jual beli, yakni terdapat pembeli serta penjual, adanya ijab qabul, serta objek atau barang jual beli. Tetapi, pada objek atau barang jual beli dalam *All You Can Eat* ialah makanan yang tak tahu jumlah dan takarannya sebab sistem *All You Can Eat* yakni makan dan minum sepuasnya tanpa aturan tertentu. Terdapat kesamaran barang atau makanan diperoleh transaksi jual beli sistem *All You Can Eat*, sehingga diindikasikan ada unsur gharar atau kesamaran karena tidak dapat diketahui kuantitas jual beli makanan didapat tak tertakar atau tak terukur. Mengingat kapasitas makan seseorang satu sama lain tidak akan sama dan hal ini tidak dapat menjadi patokan maupun ukuran.

Dilihat dari pemaparan diatas, jual beli semacam ini sama halnya dengan jual beli *Juzaf*. *Juzaf* secara bahasa artinya mengambil banyak, sedangkan secara istilah, *Juzaf* adalah menjual sejumlah barang yang sebenarnya dapat ditakar, ditimbang, dan dihitung tanpa

⁷² Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 401.

ditimbang.⁷³ *Juzaf* juga disebut dengan *Jual beli Subrah*. *Subrah* memiliki arti sekumpulan makanan.⁷⁴

Ulama empat mazhab sepakat bahwa hukum jual beli *Juzaf* diperbolehkan, meskipun berbeda dalam hal ketentuannya. Adapun dalil yang digunakan oleh para ulama untuk merumuskan kebolehan hukum jual beli *Juzaf*, diantaranya :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Artinya: "Nabi melarang dari menjual *subrah* (makanan yang dikumpulkan) kurma yang tidak diketahui takarannya, dengan saman berupa kurma yang ditakar."⁷⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَتْبَاعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ

Artinya: "Mereka menjual makanan secara grosir dengan harga yang tinggi. kemudian nabi melarang mereka menjual makanan sampai makanan tersebut mereka pindahkan."

Hadits yang pertama menjelaskan tentang hukum menjual kurma dengan akad *Subrah* diperbolehkan apabila *Saman* (harga tengah-tengah) yang diberikan tidak sejenis dengan barang yang dibeli. Namun, jika *Saman* yang dibayarkan dan barang yang dibeli adalah sejenis, maka hukumnya haram karena termasuk *Riba Fadhol*.⁷⁶

⁷³ Wizarah al-auqaf wa al-Syu'un Al-Islamiyyah, *Alausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, Vol. IX (Kuwait : Wizarah al-auqaf wa al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1983), 72.

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Vol. IV (Damaskus, Suriah : Dar Al-Fikr, 1975), 647.

⁷⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Musnad Al-Imam Al-Syafi'i*, Vol. III (Kuwait: Syirkah Ghiras, 2004), 195.

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 648-649.

Adapun hadits yang kedua menjelaskan ba ketetapan Nabi terhadap perilaku sahabat yang melakukan transaksi akad *Juzaf*, namun Nabi SAW melarang untuk menjual barang yang belum diterima.

Jual beli *Juzaf* ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dijual dengan harga Global dan dijual dengan harga satuan Sha' seperti halnya "Aku jual tumpukan makanan ini kepadamu dengan harga satu dirham untuk setiap Sha'." Adapun para ulama empat Mazhab sepakat dengan kebolehan jual beli *Juzaf* dengan harga Global. Sedangkan jual beli *Juzaf* dengan harga satuan Sha' tersebut, para Ulama empat Mazhab berbeda pendapat tentang kebolehannya.

Mazhab Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah membolehkan jual beli *Juzaf* dengan harga satuan Sha' karena dengan melihat barang telah dianggap cukup dalam menentukan harga, tidak terlalu menjadi masalah karena besar kemungkinan masih bisa diketahui ketika sudah ditimbang. Sedangkan pendapat ulama Mazhab Hanafiyyah jual beli *Juzaf* hanya sah pada satu ukuran saja sedangkan keabsahan lainnya sih menunggu hilangnya kesamaran tersebut.⁷⁷

Berbicara Jual beli bersyarat, jual beli bersyarat merupakan transaksi di mana ijab dan qabulnya tergantung pada syarat khusus yang tidak berkaitan langsung pada objek jual beli.⁷⁸

⁷⁷ Muhammad Ilham Nurul Huda dan Abdullah Faqih, "Jual Beli All You Can Eat Perspektif Empat Mazhab", Situbondo: *Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo*, Vol. 5, No. 1, (Februari 2023), 46.

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 83.

Dalam Syariat terdapat beberapa nash yang menjelaskan kebolehan menyertakan syarat untuk melangsungkan sebuah akad.

Seperti dalam Hadits Nabi SAW :

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،
عَنْ سُورِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا
شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ
حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»

Artinya: "... Nabi Muhammad Saw. bersabda, umat Islam sesuai dengan syarat yang mereka buat selama syarat tersebut tidak menghalalkan perkara haram dan tidak mengharamkan perkara halal, perdamaian itu halal bagi umat manusia selama perda-maian tersebut tidak mengharamkan perkara halal dan menghalalkan perkara haram."⁷⁹

Ulama Empat Mazhab berbeda pandangan mengenai konsep syarat dalam suatu akad. Sebagai berikut :

- 1) Menurut pendapat ulama Hanafiyyah syarat terbagi menjadi 3 bagian, yakni : Syarat Sahih (syarat yang sesuai dengan ketentuan akad), Syarat Batil (syarat yang tidak memberikan manfaat bahkan membahayakan), dan Syarat Fasid (Syarat yang menyalahi ketentuan akad dan menguntungkan salah satu pihak)
- 2) Menurut [pendapat ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah syarat terbagi 2, yaitu Syarat Shahih (syarat yang sesuai dengan ketentuan akad) dan Syarat Batil (Syarat yang membatalkan akad)

⁷⁹ Muhammad Ilham Nurul Huda dan Abdullah Faqih, "Jual Beli All You Can Eat Perspektif Empat Mazhab", 47.

- 3) Menurut pendapat ulama Hanabilah syarat terbagi menjadi dua, yakni Syarat sah (Syarat yang sesuai dengan ketentuan akad atau syarat yang memiliki mashlahat), dan Syarat Fasid (Syarat yang membatalkan Akad).

Menurut pengakuan Saudara Umam, selaku pengunjung Restoran Matjeo terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak terkena denda. Denda tersebut yang dapat mengakibatkan pembeli merasa rugi karena barang atau makanan yang sudah dibayar atau yang telah mereka beli jika tidak dihabiskan masih membayar biaya tambahan atau denda tersebut.

“ada beberapa aturan makan disini, ada batas waktu yaitu 90 menit untuk masak dan makan, dan makanan pun harus habis. Kalau tidak habis akan terkena denda. Jadi agar tidak rugi harus ambil secukupnya dulu, kalau kurang dan waktu masih ada ya tinggal ambil makanan lagi.” Ujarnya ketika diwawancara oleh penulis.⁸⁰

Adapun rules atau aturan-aturan ditentukan restoran Matjeo, antara lain:

- 1) Waktu diberikan dalam *All You Can Eat* 90 menit
- 2) Makanan yang telah diambil harus dihabiskan tidak boleh ada sisa atau dibawa pulang
- 3) Jika terdapat sisa makanan yang diambil disebabkan biaya tambahan atau denda yakni 50.000 bagi 100 gr daging yang tersisa.

Persyaratan jual beli dibagi dua macam, sebagai berikut :

- 1) Persyaratan yang dibenarkan agama.

⁸⁰ Khoirul Umam, diwawancara oleh penulis , Jember 8 mei 2024.

Persyaratan yang dibolehkan agama adalah persyaratan sama dengan prinsip akad jual beli, bertujuan menegaskan kewajiban sesudah akad terjadi, memastikan manfaat pada barang atau objek yang diperjualbelikan, serta memenuhi kriteria khusus pada objek atau cara pembayaran yang disepakati.

2) Persyaratan yang dilarang agama

Persyaratan dilarang agama merupakan persyaratan yang melanggar aturan syara'. Yakni persyaratan semacam persyaratan menyatukan akad pinjaman uang dengan akad jual beli. Persyaratan dilarang dan haram hukumnya sebab ialah riba.⁸¹

Secara umum, mayoritas ulama sepakat konsep "*All You Can Eat*" dibolehkan selama transaksi dilaksanakan dengan adil, tanpa unsur gharar merugikan, dan tidak terjadi pemborosan. Namun, umat Muslim yang mengikuti konsep ini harus tetap berhati-hati agar tidak terjebak dalam perilaku mubazir dan israf.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Implementasi Jual Beli Makanan dalam Sistem *All You Can Eat* di Restoran Matjeo Korean Grill Jember

All You Can Eat ialah konsep jual beli dimana pelanggan membayar sekali dan dapat mengambil semua menu yang tersedia dalam

⁸¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 111.

bentuk prasmanan atau buffet, dengan batasan waktu khusus dan tanpa diperkenankan membawa pulang makanan.⁸²

Dalam Proses transaksi *All You Can Eat* di Restoran Matjeo Korean Grill Jember, pembeli memasuki Restoran Matjeo kemudian pelayan Restoran akan menawarkan menu yang ada dan menjelaskan rules atau aturan-aturan ataupun syarat dalam pembelian makanan sembari menyodorkan buku menu. Setelah pembeli mengerti dan menyetujui syarat-syarat yang diajukan, pembeli memilih menu dan memesan salah satu menu dalam Restoran Matjeo. Kemudian pelayan menyiapkan perlengkapannya atau alat untuk memasak dan mempersilahkan pembeli mengambil makanan serta timer dimulai. Hal ini menurut penuturan Yohana Selaku Kepala Restoran Matjeo Korean Grill cabang Jember.

“setelah semuanya dijelaskan dan pembeli memilih menu pakatnya, kami siapkan alat-alatnya lalu kami persilahkan mengambil makanan dan timer dimulai. Kami memperhatikan timer yang terus berjalan sembari mengawasi yang diambil pembeli karena beda harga beda paket itu beda hidangan. Dan nantinya missal ada sisa seperti daging akan ditimbang.” Jelas Yohana, R.S⁸³

Pelayan Resto juga menjelaskan bahwasanya pembeli boleh mengambil sepuasnya sesuai menu paket yang dipilih. Adapun pembeli yang duduk di satu meja wajib memilih menu paket yang sama. Pelayan juga mengatakan bahwa waktu untuk memasak dan menyelesaikan makanan yang dipilih dalam waktu 90 menit. Jika waktu melebihi dari waktu yang telah ditentukan maka pembeli membayar biaya tambahan

⁸² Amni Nur Baits, “Bayar 100rb, All You Can Eat”, <https://konsultasisyariah.com/29600-hukum-bayar100-rb-all-you-can-eat.html>.

⁸³ Yohana R.S, Diwawancara Oleh Penulis, Jember 10 Juni 2024.

sebesar 55.000 untuk satu jam. Hal ini dikatakan oleh salah satu pengunjung Restoran Matjeo Korean grill Jember.

“pelayan resto menjelaskan juga kalau satu meja cukup pesan 1 menu yang sama. Terus waktu yang diberikan itu 90 menit ga boleh lebih. Tapi kalau mau lebih dari itu kita harus membayar lagi membayar biaya tambahan 55.000 per-satu jamnya.” Jelas Kholilatul Ais.⁸⁴

Persyaratan selanjutnya mengenai makanan tidak dibawa pulang dan harus menghabiskan makanan yang ada di meja karena restoran Matjeo menggunakan system *All You Can Eat*. Pelayan restoran juga mengatakan waktu yang diberikan 90 menit untuk menghabiskan makanan. Jika tidak habis maka harus membayar charge 50.000 per 100 gr. Dengan begitu pembeli boleh membawa pulang sisa makanan. Hal ini untuk menghindari pemborosan dan mubazir.

“kita memberikan waktu 90menit itu untuk memasak dan menghabiskannya dalam satu menu itu. Kalau tidak habis nanti dikenakan charge 50.000 per 100 gr nya. Setelah itu kita bungkus sisanya dan bisa dibawa pulang pembeli. Jadi tidak ada makanan yang terbuang disini.” Ucap Pelayan Isna ketika diwawancara oleh penulis.⁸⁵

Dalam transaksi "*All You Can Eat*", Restoran menawarkan makanan tanpa batas dengan harga tetap. Dalam fiqh, transaksi jual beli sesuai syarat kejelasan barang serta harga. Namun, di sini barang (jumlah makanan yang dikonsumsi) tidak pasti, karena pembeli bisa makan dalam jumlah yang tidak terbatas. Makanan yang di dapat sesuai dengan takaran batas kenyang perut seseorang. Hal ini menjadi ketidak jelasan dalam hal

⁸⁴ Kholilatul Ais, Diwawancara oleh penulis, Jember 10 Juni 2024.

⁸⁵ Isna, Diwawancara oleh penulis, Jember 27 Juni 2024.

takaran karena seperti takaran laki-laki dan perempuan berbeda pada kapasitas makan. Sedangkan dalam fiqh muamalah dijelaskan syarat pada rukun objek jual beli adalah jelas. Jelas takaran dan ukurannya.

Dengan ini peneliti melakukan aksi wawancara beberapa pelanggan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Saya sebagai konsumen Matjeo sangat suka adanya restoran ini. Menurut saya ini hal yang menguntungkan bagi konsumen. Karena, konsumen juga tidak merasa dirugikan, karena konsumen bisa makan sepenuhnya dengan waktu 90 menit. Harga yang dikasih oleh Matjeo ini masih masuk akal. Artinya tidak terlalu mahal atau pun murah. Sama-sama untung lah. Apalagi juga udah dapet free nasi, minum dan dessert yang sudah disajikan.”⁸⁶

Beberapa pelanggan juga merasa sangat puas dengan pelayanan dan makanan yang disajikan. Konsumen juga terkadang merasa apa tidak rugi ya dengan adanya sistem jual beli makanan seperti ini.

“Saya sebagai konsumen sangat merasa ini sangat menguntungkan, apa lagi dengan konsumen seperti saya yang suka makan. Kadang saya merasa bahwa apa tidak rugi ya dengan digunakan sistem seperti ini. Karena mengetahui harga pangan yang ada di Indonesia pada naik. Saya juga suka dengan hidangan yang disajikan, karena banyak macamnya juga kan. Jadi konsumen juga tidak merasa bosan dengan hidangannya. Karena tergantung dari selera kita masing-masing”⁸⁷.

Ada beberapa konsumen juga yang merasa dirugikan dengan adanya sistem tersebut. Karena sistem yang diberlakukan juga dengan adanya ketentuan denda jika makanan tidak habis.

“Saya sebagai konsumen merasa dirugikan dan menguntungkan bagi penjual. Karena konsumen seperti istri saya yang tidak terlalu banyak makan dan makan secukupnya dan harga yang dipatok juga tinggi. Apalagi kalau misal makanannya tidak habis

⁸⁶ “*holilatul ais*, Diwawancara Oleh Penulis , Jember 10 Juni 2024.

⁸⁷ *Khoirul Umam*, Diwawancara Oleh Penulis , Jember 08 Mei 2024.

akan terkena denda. Jadi untuk konsumen yang makannya sedikit dan secukupnya tidak recom untuk makan All You Can Eat ini”⁸⁸.

Dari sini dapat kita lihat bahwa praktik implementasi jual beli makanan dalam sistem All You Can Eat tidak dapat diketahui ukuran, takaran, dan kuantitas makanan yang diperjual belikan. Sedangkan jual beli dalam Fiqh Muamalah salah satu syarat dalam jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus diketahui takaran, ukuran, dan kuantitas secara pasti.

Berkaitan dengan jual beli yang tidak diketahui secara pasti baik ukuran, takaran dan kuantitas barang, serupa dengan jual beli *Juzaf*. *Juzaf* adalah jual beli tanpa takaran, ukuran, dan timbangan.⁸⁹ Jual beli seperti ini dihukumi boleh Menurut ulama Empat Mazhab karena meskipun ukuran barang yang dijual tidak diketahui dikategorikan sebagai *Gharar*, namun *Gharar* tersebut masih dapat dimakfu karena *Gharar* tersebut masih dikategorikan *Gharar ringan* sehingga jual beli seperti ini masih dibolehkan.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bersyarat dalam Sistem All You Can Eat di Resto Matjeo Jember

Dalam kehidupan manusia memiliki kebutuhan pangan, sandang dan papan. Peneliti akan membahas kebutuhan pangan terhadap kehidupan dengan menyangkut fiqh muamalah. Kegiatan Fiqh Muamalah

⁸⁸ *Holel*, Di Wawancara Oleh Penulis, Jember 30 April 2024.

⁸⁹ Muhammad Ilham Nurul Huda dan Abdullah Faqih, "Jual Beli All You Can Eat Perspektif Empat Mazhab", 50.

diperbolehkan selama bermanfaat bagi ummat manusia, sebagaimana dalam kaidah Fiqh Muamalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : “*Hukum asal muamalah adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”

Kaidah fikih di atas, menunjukkan bahwa segala perbuatan muamalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya, akan tetapi di dalam transaksi muamalah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang dapat berpengaruh dengan sah atau tidaknya transaksi tersebut.

Kitab Fiqh Muamalah yang dikarang oleh Dimyauddin Djuwani menjelaskan bahwa, secara al-bai' yang berarti pertukaran barang dengan barang. Istilah jual beli juga menyatakan bahwa pertukaran harta dengan harta memakai cara sesuai dengan anjuran tertentu.

Fiqh Muamalah ialah hukum syara' bersifat praktis bersumber pada dalil yang jelas dengan mengatur interaksi keperdataan antara individu dalam konteks ekonomi.⁹⁰ Tujuan Fiqh Muamalah merupakan untuk mengatur hubungan antar sesama manusia agar tercipta kemaslahatan, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Restoran *Matjeo Korean Grill Jember* memiliki cara penjualan yang sedikit berbeda dengan restoran pada umumnya. Umumnya, restoran menyajikan makanan kepada penjual dengan takaran dan harga yang telah

⁹⁰ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 2. repository.uinsa.ac.id

ditentukan. Berbeda dengan *Restoran Matjeo*, Restoran tersebut menyediakan makanan dengan menu yang serba fresh dan pembeli memasaknya sendiri. Pembeli mengambil makanan sama selera serta tidak ada batasan takaran atau ukuran dalam memilih makanan. Hal ini yang disebut dengan istilah *All You Can Eat* (Semua dapat kamu makan). Selain itu, Restoran Matjeo juga memberikan syarat-syarat dalam proses transaksi.

Adapun jual beli dalam fiqh muamalah harus memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat dalam jual beli. Beberapa unsur rukun dan syarat wajib dicukupi untuk Sistem *All You Can Eat*, di antaranya:

a. Adanya Penjual dan Pembeli:

Pihak pertama (penjual) ialah owner atau pelayan atau penyedia makanan yang menawarkan layanan *All You Can Eat*.

Pihak kedua (pembeli) adalah konsumen yang membayar untuk layanan ini.

Syarat yang dipenuhi pihak melaksanakan akad (pembeli dan penjual) adalah baligh, berakal, dan melakukan transaksi berdasarkan kemauan sendiri, yakni dilaksanakan atas dasar kesesuaian bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun⁹¹.

b. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan bentuk persetujuan kedua belah pihak, yaitu pembeli penjual. Menurut para ulama fiqh, ada

⁹¹ Mohammad Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik*, 44.

beberapa syarat untuk ijab dan qabul, antara lain orang yang mengucapkan ijab dan qabul harus sudah baligh serta berakal, ijab dan qabul, ucapan ijab dan qabul harus jelas serta lengkap, kedua belah pihak, penjual dan pembeli, harus menerima ijab dan qabul tersebut.⁹²

Jual beli *All You Can Eat* di Restoran Matjeo Korean Grill Jember telah memenuhi syarat ijab dan qabul.

c. Barang atau Jasa yang Jelas:

Adapun syarat sah barang diperjual belikan bagi fiqh muamalah adalah:

- a) Barang tersedia. Atau tidak tersedia, namun penjual sanggup menyediakan barang.
- b) Barang dipergunakan serta bermanfaat untuk manusia.
- c) Milik sendiri
- d) Benda diberikan langsung ketika akad atau waktu sudah disetujui.
- e) Tau/terlihat. Barang diperjual belikan wajib tahu banyaknya, beratnya, jenisnya, dan ukurannya.⁹³

Jual beli *All You Can Eat* di Restoran Matjeo Korean Grill Jember ini sudah mencukupi unsur rukun dan syarat yaitu unsur terdapat pihak pembeli dan penjual, dan adanya ijab qabul yang sah dan memenuhi syarat. Namun dalam objek jual beli ini adalah

⁹² Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 401.

⁹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 72

makanan tidak mencukupi syarat karena tidak adanya kejelasan dalam takaran yang didapat pembeli melainkan sepuas dan semampu mereka mengambil makanan dalam waktu yang telah ditentukan karena restoran memanfaatkan system *All You Can Eat* yang semua dapat diambil sesuai selera dan porsi masing-masing dengan cukup membayar dengan satu harga. Sedangkan dalam konteks islam atau Fiqh Muamalah, barang harus jelas baik adanya barang ataupun beratnya, jenisnya, ukuran ataupun takaran yang akan didapat oleh pembeli. Sehingga tidak ada kerugian yang akan muncul setelah transaksi dilakukan.

Dari pemaparan diatas, dapat dijelaskan bahwa adanya ketidakjelasan pada jumlah, ukuran, takaran atau jenis objek pada jual beli makanan. Mengutip pada aturan jual beli fiqh muamalah,

sehingga jual beli dalam system *All You Can Eat* di Restoran Matjeo Korean Grill Jember mengandung unsur gharar/ketidakjelasan/kesamaran.

Adapun jika ditelaah kembali dengan beberapa macam kategori gharar, Gharar jual beli *All You Can Eat* di Restoran Matjeo khususnya Gharar ringan. Gharar ringan ialah ketidakpastian yang tak mampu dihindari serta kebiasaan para pedagang (*urf tujjār*), pihak yang terlibat dalam akad tidak merasa dirugikan oleh adanya ketidakpastian tersebut. Karena hal tersebut sudah menjadi Urf pada

masyarakat atau pembeli dan masih bisa ditolerir karena saling relanya pembeli dan penjual.

Berarti praktik jual beli seperti ini dibolehkan syara' serta transaksi jual beli tersebut sah. Ketidakjelasan terkait makanan dalam sistem *All You Can Eat* masih tergolong minimal atau ringan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa selama ada kesepakatan jelas mengenai harga yang dibayar dan apa yang diperoleh (yaitu, hak untuk makan sepuasnya dalam waktu tertentu), transaksi ini bisa dianggap sah, sebab tidak ada unsur gharar signifikan.⁹⁴

Adapun Jual beli dengan syarat ialah transaksi jual beli di mana ijab qabulnya dihubungkan menggunakan syarat khusus yang tidak terkait langsung pada objek jual beli, atau melibatkan unsur yang membuat rugi⁹⁵.

Dalam jual beli bersyarat, persyaratan jual beli dibagi jadi dua macam, yakni sebagai berikut :

1) Persyaratan yang dibenarkan agama.

Persyaratan dibolehkan dalam agama adalah persyaratan yang sama tetapan akad jual beli, dengan tujuan untuk menegaskan kewajiban sesudah akad terjadi, memastikan manfaat pada barang atau objek yang diperjualbelikan, serta menetapkan kriteria pada objek atau cara pembayaran yang disepakati.

⁹⁴ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2, no. No. 1 (2018)

⁹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 83.

2) Persyaratan yang dilarang agama

Persyaratan dilarang agama merupakan persyaratan melanggar aturan syara'. Yakni semacam persyaratan yang menyatukan akad pinjaman uang dengan akad jual beli. Persyaratan seperti ini dilarang dan haram hukumnya sebab riba.⁹⁶

Dalam kaitannya jual beli bersyarat, syarat diajukan jual beli ini adalah tak lain untuk menghindari pemborosan dan mubazir pada makanan. Hal ini diungkap oleh pelayan restoran.

Jual beli di Restoran Matjeo system *All You Can Eat* membebaskan pembeli mengambil makanan sesuai selera masing-masing dan sepuasnya. Akan tetapi pihak restoran memberikan syarat yang dipenuhi. Pihak restoran juga memberikan sanksi atau denda pada pembeli yang tak mengindahkan atau melanggar aturan disepakati/ditetapkan di awal.

Menurut peneliti, ditinjau dari pendapat ulama mazhab Hanafiyyah, maka syarat tersebut dianggap batil. Karena syarat tersebut dapat merugikan salah satu pihak, yang mana dalam hal ini adalah pembeli. Oleh karena itu, menurut pendapat mazhab ini syarat tersebut tidak berlaku dalam *All You Can Eat*, alih-alih membatalkan jual beli, syarat ini justru sia-sia atau tidak diberlakukan.

Sedangkan menurut pendapat Ulama Mazhab Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, syarat yang diberlakukan tersebut

⁹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 111.

termasuk syaat Shahih. Karena walaupun syarat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan akad, namun syarat tersebut tidak menafikan atau tidak mentiadakan terhadap ketentuan akad sehingga jual beli *All You Can Eat* dapat dihukumi boleh atau Sah, dan adapun syarat yang diajukan berlaku konsekuen. Syarat tersebut juga tidak melanggar aturan syara' yang tak lain untuk menghindari pemborosan dan mubazir. Adapun syarat telah disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sehingga tidak ada kerugian didalamnya dan saling rela.



BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian sehingga disimpulkan rumusan masalah serta pembahasan dari bab pertama sampai bab akhir, dapat dijabarkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktek implementasi jual beli bersyarat dalam sistem *All You Can Eat* di Restoran matjeo Korean grill Jember merupakan konsep jual beli cukup membayar satu harga bebas mengambil sepuasnya. Akan tetapi terdapat syarat-syarat yang diberlakukan diantaranya durasi 90 menit untuk memasak dan menghabiskan makanan yang diambil, jika tidak habis maka pembeli dikenakan denda sebesar 50.000 per 100gr daging yang tersisa. Serta pembeli tidak diperkenankan membawa pulang makanan yang dihidangkan.
2. Jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* dapat dikatakan mengandung unsur Gharar, namun Gharar disini tergolong Gharar Ringan yang dapat ditolerir dan sudah menjadi Urf di kalangan masyarakat. Berbicara Jual Beli bersyarat dalam Sistem *All You Can eat*, Ditinjau dari pendapat ulama mazhab Hanafiyyah, maka syarat tersebut dianggap batil yang menyebabkan jual beli sah namun syaratnya menjadi sia-sia. Sedangkan menurut pendapat Ulama Mazhab Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, syarat tersebut termasuk syarat Shahih. Sehingga dihukumi boleh atau Sah, dan adapun syarat yang diajukan berlaku konsekuen.

B. Saran

Penulis akan menyampaikan saran berhubungan transaksi jual beli makanan menggunakan sistem *All You Can Eat*:

1. Bagi pihak penjual Resto Matjeo Korean grill Jember diharapkan mempertimbangkan aturan atau syarat yang diberlakukan. Misalnya cukup dengan tidak boleh menyisakan makanan dan tidak diperkenankan membawa pulang makanan.
2. Memerhatikan konsekuensi dari syarat yang diberlakukan (denda) karena menurut peneliti 50.000 per 100gr terlalu memberatkan pembeli dan kurang sesuai dengan antara harga daging yang disisakan dan harga daging segar. Serta batasan waktu yang diberikan hanya 90 untuk memasak dan menghabiskan makanan dengan daging tidak sedikit konsumen berkomentar daging alot dan susah menghabiskannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim Asy-syafi'I, Syaikh Al-Imam, Fathul Qorib, terjemah. Imron Abu Amar, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah* , Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ishaq al-Syatibi, Abu, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut : Daral-Ma'rifah, 1975.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mahmudah, *Islam Dan Bisnis Kontemporer*, Jember : STAIN Jember Press, 2014.
- Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*", Jakarta : Prenada Media, 2015.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode Metode Baru Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Nazir Moh, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nadzir Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang : Karaya Abadi Jaya, 2015.
- Mubarok Jaih, Hasanudin, et.al., *Fiqh Mu'amalah Maliyyah*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet II Jakarta: Amzah, 2013
- Ni'matuzahro, Susanti Prasetyo Ningrum, *Observasi : Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet.XLIX Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.
- Surya S, Hariman & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Cv Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Tika, Muhammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jakarta: Almahira, 2010.

JURNAL

- Admin, Mengenal lebih Dekat All You Can Eat, Diakses pada tanggal 31 Desember 2024. <https://www.retofocust.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html>.
- Al-Islamiyyah Wizarah al-auqaf wa al-Syu'un, *Alausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, Vol. IX Kuwait : Wizarah al-auqaf wa al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1983.
- Al-Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Musnad Al-Imam Al-Syafi'i*, Vol. III, Kuwait: Syirkah Ghiras, 2004.
- Badruzzaman, Dudi. "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Syariah", *Maro, Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 No. 2 November 2018, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.
- Huda, Muhammad Ilham Nurul dan Abdullah Faqih, "Jual Beli All You Can Eat Perspektif Empat Mazhab", Situbondo: *Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo*, Vol. 5, No. 1, Februari, 2023.

Inah, Ety Nur. “Peranan Komunikasi dalam Pendidikan” *Jurnal Al-Ta’dib*, Vol. 6 No. 1 (Januari – Juni 2013). <https://ejournal.nkendari.ac.id>.

Martana, Salmon Priaji, “Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia”, *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur* Vol.34 No.1, (Juli 2006).

Shobirin, *Jual Beli Dalam Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol.3, No.2, (Desember, 2015).

Syamsuddin Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-syafi’I, Fathul Qorib, terj. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983).

Yunus Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2, no. No. 1, 2018.

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Vol. IV Damaskus, Suriah : Dar Al-Fikr, 1975.

SKRIPSI

Al Kubro, Khadijah, “Jual Beli Makanan *All You Can Eat* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019.

Fauziyah, Iin.”Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All Yu Can Eat* Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2020.

Pitasari Deni, tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak Dengan Pegepul Telur Puyuh Di Desa Tajug Kec. Siman Kab. Pnorogo”, Skripsi, Institut Agama slam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2019.

LAIN-LAIN

Baits Amni Nur, “Bayar 100rb, All You Can Eat”, <https://konsultasisyariah.com/29600-hukum-bayar100-rb-all-you-can-eat.html>.

Matt Blitz, “History of *All You Can Eat* Buffet” diakses melalui <https://www.foodandwine.com/news/enlightenment-age-swedes-vegas-gamblers-history-all-you-can-eat-buffet>

Populix, Maret 2022 <http://info.populix.co/articles/subjek-penelitian-adalah/>.

Matjeo

Korean

Grill

Jember.

<https://g.co/kgs/wZy6Gaq>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Nur Hayatun
NIM : S20182042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil Penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip lain naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi atau penjiplakan dari pihak lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dengan sebenar-benarnya, serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 15 November 2024

Saya yang menyatakan



Siti Nur Hayatun
NIM.S20182042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1374/ Un.22/ 4/ PP.00.9/03 / 2024

19 Maret 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Restoran Matjeo Korean Grill jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Nur Hayatun
NIM : S20182042
Semester : 12
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BERSYARAT DALAM SISTEM ALL YOU CAN EAT DI RESTORAN MATJEO KOREAN GRILL JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.


Dr. Wildani Hefni, MA.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Restoran Matjeo Korean Grill

Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tanda tangan
1.	Jum'at, 19 April 2024	Menyerahkan Surat Izin Penelitian kepada kelapa restoran Matjeo	
2.	Selasa, 30 April 2024	Wawancara dengan Bapak Holel	
3.	Rabu, 08 Mei 2024	Wawancara Dengan Bapak Khoirul umam	
4.	Senin, 10 juni 2024	Wawancara dengan Ibu Yohana	
5.	Kamis, 27 juni 2024	Wawancara Dengan Ibu Isna	
6.	Senin, 10 juni 2024	Wawancara dengan Ibu Holilatul Ais	
7.	Selasa, 9 Juli 2024	Wawancara dengan Ibu Yohana	
8.	Selasa, 20 agustus 2024	Meminta Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Restoran Matjeo	
9.			
10.			


DOKUMENTASI



PENYERAHAN SURAT IZIN PENELITIAN KEPADA KEPALA RESTORAN MATJEO KOREAN GRILL JEMBER



WAWANCARA BERSAMA DENGAN BAPAK HOEL SELAKU PENGUNJUNG RESTORAN MATJEO




WAWANCARA BERSAMA IBU YOHANA SELAKU KEPALA RESTORAN MATJEO DAN ISNA PELAYAN RESTORAN



**WAWANCARA BESAMA DENGAN IBU HOLILATUL AIS SELAKU
KONSUMEN RESTORAN MATJEO**



WAWANCARA BERSAMA DENGAN SAUDARA KHOIRUL UMAM SELAKU KONSUMEN RESTORAN



WAWANCARA BERSAMA YOHANA SELAKU PELAYAN RESTORAN VIA WA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**Mat
jeo**
KOREAN GRILL
@matjeo.koreangrill

DELUXE 59K
GRILL / SUKI

COMBO DELUXE 79K
GRILL + SUKI

PREMIUM 89K
GRILL / SUKI

COMBO PREMIUM 99K
GRILL + SUKI

DELUXE: CHICKEN | PREMIUM: BEEF & CHICKEN

Semua paket **GRATIS** side dish, minum, dan nasi.

Kids <5th : FREE | Kids 6-10th : 59k | Senior 65th+ : 65K
Harga belum termasuk pajak restoran 10%.

Rules:

- Harga paket berlaku untuk 1 orang dengan sistem **ALL YOU CAN EAT** (makan-minum ambil sendiri sepuasnya).
- **SETIAP ORANG** yang duduk dalam **SATU MEJA HARUS mengambil paket menu yang sama.**
- Durasi makan **ALL YOU CAN EAT** adalah **90 menit.**
- Makanan yang tersisa akan dikenakan **extra charge 50K/100gr.**

TEMUKAN KITA DI

Jakarta | Tangerang | Cirebon | Jogja | Magelang | Semarang | Kudus | Tegal
Pekalongan | Surabaya | Gresik | Mojokerto | Madiun | Ponorogo | Ngawi | Malang
Tulungagung | Blitar | Jember | Pasuruan | Jombang | Kediri

MENU DINE IN RESTORAN MATJEO KOREAN GRILL JEMBER

Let's Grill Your Trouble away

HOME SERVICE

Right at Your Door

@MATJEO.KOREANGRILL.JEMBER
0812-3516-5445

BBQ

3-4 ORANG	PAKET	: 215 K
	TANPA ALAT	: 194 K
500 GR US REMIUM BEEF 500 GR CHICKEN		

4-6 ORANG	PAKET	: 325 K
	TANPA ALAT	: 304 K
1000 GR US REMIUM BEEF 500 GR CHICKEN 1 PACK MIX SIDE DISH		

6-8 ORANG	PAKET	: 455 K
	TANPA ALAT	: 448 K
1500 GR US REMIUM BEEF 500 GR CHICKEN 1 PACK MIX SIDE DISH		

BBQ INCLUDE:


- FRESH LETTUCE
- ONION SLICE
- MINCED GARLIC
- BUMBU MARINASI
 - BBQ • BLACPEPPER • GARLIC
 - SESAME • INFERNO • KALBI • SPICY
 - BULGOGI • SWEET BULGOGI •
 - TERIYAKI • CHEESE (PILIH 6 VARIAN)

SUKI


3-4 ORANG	PAKET	: 265 K
	TANPA ALAT	: 227 K
250 GR US REMIUM BEEF 250 GR CHICKEN - MIX SIDE DISH SUKI - PAKCOY - SAWI PUTIH - ONION SLICE - MINCED GARLIC SOUP BASE : PILIH 2 MACAM <ul style="list-style-type: none"> • TOMYUM • COLLAGEN • BUDDAEJJIGAE 		

MAX ORDER H-1
PRICE EXCLUDE TAX 10%

SET ALAT :
 ✓ 1 KOMPOR
 ✓ 1 GRILL PAN / PANCI SUKI
 ✓ 1 CAPITAN / SOUP LADDLE
 ✓ 2 TABUNG GAS




MENU HOME SERVICE RESTORAN MATJEO KOREAN GRILL JEMBER



**SERTIFIKASI HALAL RESTORAN MATJEO KOREAN GRILL
JEMBER**

BIODATA PENULIS



Nama : Siti Nur Hayatun
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 13 Desember 1999
Nim : S20182042
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Agama : Islam
Alamat : Dusun Krajan RT.004 / RW.001 Desa Pujer Baru,
Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso
No. HP : 082335750672

Riwayat Pendidikan

Formal

- PAUD KARTINI : 2004-2006
- SDN Pujer Baru 01 : 2006-2012
- MTs. Zainul Bahar : 2012-2015
- MA. Zainul Bahar : 2015-2018
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2018 sampai dengan sekarang

Riwayat Organisasi

- Pengurus Ikatan Mahasiswa Pergerakan Bondowoso (IKMPB) Periode 2021-2022.
- Pengurus PMII Rayon Syariah periode 2020-2021.